



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan untuk mengantisipasi perkembangan pesat di bidang hubungan luar negeri maka diperlukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2368/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Luar Negeri adalah unsur pelaksana Pemerintah yang nomenklatur Kementeriaannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Luar Negeri;
- b. Sekretariat Jenderal;

- c. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- d. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- e. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- f. Direktorat Jenderal Multilateral;
- g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- h. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- i. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- j. Inspektorat Jenderal;
- k. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- l. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- o. Staf Ahli Bidang Manajemen;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- q. Pusat Komunikasi.

BAB III WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

Rincian tugas Wakil Menteri Luar Negeri diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Administrasi Menteri;
- b. Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
- c. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan; dan
- f. Biro Perlengkapan.

Bagian Kedua Biro Administrasi Menteri

Pasal 11

Biro Administrasi Menteri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Administrasi Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur nonpemerintah baik nasional maupun asing;
- d. pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa;
- e. penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri;
- f. pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri; dan
- g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 13

Biro Administrasi Menteri terdiri atas:

- a. Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan;
- b. Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- c. Bagian Informasi dan Media Massa; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 14

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan informasi dan penyajian naskah di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum; dan
- c. koordinasi dan perancangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum.

Pasal 16

Bagian Politik, Sosial, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Subbagian Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Organisasi Regional; dan
- d. Subbagian Organisasi Multilateral.

Pasal 17

- (1) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Organisasi Regional mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum pada organisasi regional.
- (4) Subbagian Organisasi Multilateral mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum pada organisasi multilateral.

Pasal 18

Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penghimpunan dan penyajian naskah ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta organisasi internasional.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan informasi dan penyajian naskah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
- c. koordinasi dan perancangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Pasal 20

Bagian Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Subbagian Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Organisasi Regional; dan
- d. Subbagian Organisasi Multilateral.

Pasal 21

- (1) Subbagian Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan pengumpulan informasi dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Organisasi Regional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan pada organisasi regional.
- (4) Subbagian Organisasi Multilateral mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyajian naskah, menyelenggarakan hubungan kerja Menteri Luar Negeri, melaksanakan koordinasi dan perancangan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, arahan, dan disposisi Menteri Luar Negeri di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan pada organisasi multilateral.

Pasal 22

Bagian Informasi dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Informasi dan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penerjemahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian informasi kepada media massa;
- c. pemberian dukungan substantif dan administratif kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri; dan

- d. penyiapan penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pemantauan berita cetak dan elektronik.

Pasal 24

Bagian Informasi dan Media Massa terdiri atas:

- a. Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan;
- b. Subbagian Media Cetak; dan
- c. Subbagian Media Elektronik.

Pasal 25

- (1) Subbagian Penerjemah dan Penerjemahan mempunyai tugas melakukan urusan penerjemahan naskah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing atau sebaliknya yang berhubungan dengan soal-soal politik, sosial, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, hukum, dan budaya.
- (2) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media cetak dalam dan luar negeri.
- (3) Subbagian Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan media elektronik dalam dan luar negeri.

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang protokol, keamanan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri serta urusan pelayanan administrasi Biro.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan keprotokolan Menteri Luar Negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengurusan keamanan dan rumah tangga Menteri Luar Negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan standar penyelenggaraan tata usaha dan dokumentasi Menteri Luar Negeri; dan
- d. pelayanan tata usaha Biro.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol Menteri;
- b. Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Menteri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 29

- (1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan keprotokolan Menteri Luar Negeri.
- (2) Subbagian Keamanan dan Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan fisik Menteri Luar Negeri, rumah dinas, sarana fisik, telepon, listrik, dan air.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, penyampaian instruksi dan disposisi, penghimpunan dan pengelolaan file serta dokumen Menteri Luar Negeri.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketiga
Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan

Pasal 30

Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan RI, dan Konsul Kehormatan, dan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan ketatausahaan Kementerian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, dan hubungan kerja antarlembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian kepala perwakilan dan konsul kehormatan;
- d. pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang terkait dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- f. pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- g. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 32

Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Kegiatan Kementerian;
- b. Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan;
- c. Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga;
- d. Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha Kementerian.

Pasal 33

Bagian Administrasi Kegiatan Kementerian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Khusus.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Administrasi Kegiatan Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dukungan substantif, penyiapan, penyusunan data, perumusan laporan, dan penyusunan program kegiatan bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Khusus;

- c. pelaksanaan pelayanan administrasi Staf Ahli Menteri dan Pejabat Khusus;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang administrasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi kegiatan Kementerian Luar Negeri; dan
- f. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 35

Bagian Administrasi Kegiatan Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Pelaporan;
- b. Subbagian Layanan Pejabat Khusus;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 36

- (1) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dukungan substansi bagi Sekretaris Jenderal berupa data dan pelaporan.
- (2) Subbagian Layanan Pejabat Khusus mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan substansi dan administrasi bagi utusan khusus dan staf khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi bagi Staf Ahli.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 37

Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan di bidang pelayanan administrasi bagi Kepala Perwakilan RI dan Konsul Kehormatan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan Perwakilan RI;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan administrasi pengangkatan dan pemberhentian, surat izin, dan cuti Kepala Perwakilan RI dan administrasi konsul kehormatan;
- c. koordinasi penyusunan kertas tugas Kepala Perwakilan RI;
- d. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan Perwakilan RI; dan
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Perwakilan RI.

Pasal 39

Bagian Administrasi Kegiatan Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan; dan
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Kepala Perwakilan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Kepala Perwakilan RI dan Konsul Kehormatan.

- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Kepala Perwakilan mempunyai tugas melakukan penyusunan pembuatan kertas tugas bagi calon Kepala Perwakilan RI dan penyiapan data bagi evaluasi kinerja Kepala Perwakilan RI.

Pasal 41

Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan di bidang hubungan kerja antarlembaga.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja antarlembaga;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis masalah hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan RI, lembaga pemerintah lainnya dan lembaga nonpemerintah;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan kerja antarlembaga; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan kerja antarlembaga.

Pasal 43

Bagian Administrasi Kegiatan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Subbagian Bidang Perekonomian; dan
- c. Subbagian Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 44

- (1) Subbagian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Subbagian Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang perekonomian.
- (3) Subbagian Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan data, merumuskan kegiatan dan pelaporan hubungan kerja antara Kementerian Luar Negeri dan lembaga di luar Kementerian Luar Negeri di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 45

Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyiapan peraturan dan pemberian penyuluhan hukum di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan;

dan

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 47

Bagian Naskah dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kajian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Subbagian Kajian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kajian dan perumusan peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 49

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan di bidang tata persuratan, arsip dan dokumentasi, berita kawat, dan pos kantong diplomatik.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan arsip serta dokumentasi Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan surat-menyurat Kementerian Luar Negeri;
- c. pelaksanaan, penerimaan, pengiriman, pembukuan, pendistribusian, dan penelaahan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta pengurusan administrasi pembiayaannya; dan
- d. pelaksanaan urusan berita kawat Kementerian Luar Negeri.

Pasal 51

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- c. Subbagian Pos Kantong Diplomatik; dan
- d. Subbagian Berita Kawat.

Pasal 52

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat Kementerian Luar Negeri.
- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pos Kantong Diplomatik mempunyai tugas melakukan urusan kiriman melalui pos dan atau kantong diplomatik dan kurir, serta urusan administrasi pembiayaannya.

- (4) Subbagian Berita Kawat mempunyai tugas melakukan urusan berita kawat Kementerian Luar Negeri.

Bagian Keempat
Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 53

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan sistem kerja, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 55

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Kementerian;
- b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan;
- c. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan;
- d. Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan; dan
- e. Bagian Pengembangan dan Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 56

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Kementerian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi perumusan rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan

- rencana dan program serta kinerja pelaksanaan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri.

Pasal 58

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program I;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program II;
- c. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program III; dan
- d. Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Kementerian.

Pasal 59

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program I mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal perumusan kebijakan dan pedoman Kementerian Luar Negeri.
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program II mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana dan program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, serta Inspektorat Jenderal;
- (3) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program III mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Komunikasi;
- (4) Subbagian Evaluasi Rencana dan Program Kementerian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan evaluasi rencana, program, dan kinerja Kementerian Luar Negeri.

Pasal 60

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja Perwakilan RI.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan kinerja pelaksanaan dari rencana Perwakilan RI;
- b. penyiapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perencanaan Perwakilan RI;
- c. pemberian bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perwakilan RI; dan
- d. evaluasi kinerja Perwakilan RI.

Pasal 62

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah I
- b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah II;
- c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah III; dan
- d. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah IV.

Pasal 63

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan prosedur perencanaan, bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Pasifik.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan prosedur perencanaan, bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja Perwakilan RI di wilayah Eropa.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan prosedur perencanaan, bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja Perwakilan RI di wilayah Asia.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah IV mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan prosedur perencanaan, bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja Perwakilan RI di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 64

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan proses penyusunan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan teknis anggaran, penentuan satuan-satuan biaya dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi perumusan kebijakan teknis dan penentuan satuan biaya dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelaksanaan teknis, dan penentuan satuan biaya dalam perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam perencanaan, penyusunan, dan penentuan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 66

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Standar Biaya;
- b. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah I;
- c. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah II; dan
- d. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah III.

Pasal 67

- (1) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Standar Biaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan evaluasi data penyusunan anggaran, penentuan standar biaya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah I mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan evaluasi data penyusunan anggaran, penentuan satuan biaya dan penentuan anggaran, serta proses revisi anggaran Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.

- (3) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan evaluasi data penyusunan anggaran, penentuan satuan biaya dan penentuan anggaran, serta proses revisi anggaran Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik.
- (4) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah III, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan evaluasi data penyusunan anggaran, penentuan satuan biaya dan penentuan anggaran, serta proses revisi anggaran Perwakilan RI di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 68

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang perencanaan dan evaluasi kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI, peningkatan kualitas pelayanan publik serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai kebijakan teknis pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI, peningkatan kualitas pelayanan publik serta masalah-masalah yang terkait dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- e. penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kualitas pelayanan publik Kementerian dan Perwakilan RI.

Pasal 70

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi Kementerian;
- b. Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah I;
- c. Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah II; dan
- d. Subbagian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 71

- (1) Subbagian Organisasi Kementerian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dan evaluasi dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dan evaluasi dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Perwakilan RI, pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI di negara-negara di wilayah Asia Pasifik dan

Afrika.

- (3) Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dan evaluasi dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap masalah yang berkaitan dengan kelembagaan Perwakilan RI, pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan dan penutupan Perwakilan RI di negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa.
- (4) Subbagian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dan evaluasi dari program pelaksanaan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 72

Bagian Pengembangan dan Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perencanaan dan Organisasi di bidang pengembangan dan evaluasi sistem kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta tata usaha Biro.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Pengembangan dan Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sistem kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 74

Bagian Pengembangan dan Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Kementerian;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Perwakilan;
- c. Subbagian Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 75

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Kementerian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan dan pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Kementerian Luar Negeri.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Kerja Perwakilan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penyusunan dan pengembangan prosedur kerja dan tata kerja Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan evaluasi sistem kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelima
Biro Kepegawaian

Pasal 76

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
- b. perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi perancangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
- d. penyusunan standar, norma, dan prosedur analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karir, dan penilaian jabatan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, dan kebijakan teknis urusan administrasi mutasi pegawai;
- f. penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, serta pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari Perwakilan RI dan/atau antarperwakilan RI serta barang pindahan;
- h. persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI; dan
- i. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 78

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai;
- b. Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri;
- c. Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri;
- d. Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan; dan
- e. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 79

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang analisis dan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan karir pegawai;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur pelaksanaan pemantauan perkembangan karir pegawai;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kedisiplinan pegawai;
- e. pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai; dan
- f. pengurusan jabatan fungsional diplomat.

Pasal 81

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengurusan Jabatan Fungsional Diplomat dan Analisis Pengembangan Kemampuan Pegawai;
- b. Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Perkembangan Karir Pegawai; dan
- d. Subbagian Pembinaan dan Kedisiplinan Pegawai.

Pasal 82

- (1) Subbagian Pengurusan Jabatan Fungsional Diplomat dan Analisis Pengembangan Kemampuan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengurusan jabatan fungsional diplomat dan analisis kebutuhan dan kemampuan pegawai.
- (2) Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis analisis formasi dan pengadaan pegawai.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Perkembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis evaluasi kinerja dan perkembangan karir pegawai.
- (4) Subbagian Pembinaan dan Kedisiplinan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan kedisiplinan pegawai.

Pasal 83

Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penilaian pegawai, dan mutasi pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi pegawai di dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penilaian pegawai; dan
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang administrasi mutasi dalam negeri.

Pasal 85

Bagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri I;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri II;
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri III; dan
- d. Subbagian Administrasi Penilaian Pegawai dan Administrasi Mutasi Dalam Negeri.

Pasal 86

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik.

- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Perwakilan RI di kawasan Eropa.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri III mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis urusan administrasi pangkat dan golongan serta gaji berkala untuk pegawai di Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Perwakilan RI di kawasan Amerika, Afrika, dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Administrasi Penilaian Pegawai dan Administrasi Mutasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penilaian pegawai dan administrasi mutasi pegawai di dalam negeri.

Pasal 87

Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri/pegawai negeri sipil, gelar diplomatik, dan nondiplomatik.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri/pegawai negeri sipil ke/dari dan antarperwakilan RI;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis administrasi mutasi pegawai perbantuan dari Kementerian lain dan atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dari/ke Perwakilan dan pembekalan Pejabat Dinas Luar Negeri/Pegawai Negeri Sipil yang akan ditempatkan di Perwakilan RI;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang administrasi kepegawaian luar negeri dan penetapan Kepala Kanselerai; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik.

Pasal 89

Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian Wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian Wilayah Amerika dan Eropa;
- c. Subbagian Penetapan Kepala Kanselerai, Pejabat Perbantuan, dan Pembekalan Pegawai; dan
- d. Subbagian Gelar Diplomatik dan Nondiplomatik.

Pasal 90

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian Wilayah Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan urusan administrasi mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan urusan administrasi mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Subbagian Penetapan Kepala Kanselerai, Pejabat Perbantuan, dan Pembekalan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penetapan Kepala Kanselerai, mutasi pejabat perbantuan Kementerian lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan pembekalan pegawai yang akan ditugaskan pada Perwakilan RI.

- (4) Subbagian Gelar Diplomatik dan Nondiplomatik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi gelar diplomatik dan nondiplomatik.

Pasal 91

Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Kepegawaian di bidang urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari luar negeri beserta barang pindahannya dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta pengurusan surat-surat perjalanan mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengurusan keberangkatan dan kedatangan pegawai ke dan dari luar negeri serta pengurusan barang pindahan bagi pegawai yang dimutasikan dari dan ke luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan standar penghitungan kebutuhan, pengisian, dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pengurusan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat di Perwakilan RI.

Pasal 93

Bagian Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan terdiri atas:

- a. Subbagian Perjalanan Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Setempat Wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Setempat Wilayah Amerika dan Eropa; dan
- d. Subbagian Kontrak dan Permasalahan Hukum Pegawai Setempat.

Pasal 94

- (1) Subbagian Perjalanan Mutasi Pegawai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perjalanan mutasi luar negeri serta mengurus surat-surat perjalanan dan barang pindahan mutasi pegawai ke/dari dan antarperwakilan RI.
- (2) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Setempat Wilayah Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menghitung kebutuhan dan mengurus persetujuan, pengangkatan dan pemberhentian, administrasi, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat di Perwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Setempat Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas menghitung kebutuhan dan mengurus persetujuan, pengangkatan dan pemberhentian, administrasi, pengendalian, dan pengawasan pegawai setempat di Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.
- (4) Subbagian Kontrak dan Permasalahan Hukum Pegawai Setempat mempunyai tugas menyiapkan, mengevaluasi, dan memperbaharui kontrak kerja pegawai setempat, dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah hukum yang ditimbulkan pegawai setempat terhadap Perwakilan RI dan/atau Kementerian Luar Negeri.

Pasal 95

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro

Kepegawaian di bidang penyiapan penyusunan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, kesejahteraan dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan pengelolaan data dan riwayat hidup pegawai, pengangkatan, pemberhentian jabatan, dan pensiun pegawai;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis mengenai pejabat Kementerian Luar Negeri yang diperbantukan pada instansi/lembaga lain di luar Kementerian Luar Negeri;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang kesejahteraan pegawai; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Data Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengangkatan dan Pengakhiran Jabatan;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 98

- (1) Subbagian Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan data pribadi dan kinerja pegawai serta daftar urutan kepangkatan pegawai, penambahan keluarga, dan kartu istri/suami.
- (2) Subbagian Pengangkatan dan Pengakhiran Jabatan mempunyai tugas melakukan pengangkatan pegawai dan pemberhentian jabatan serta pensiun pegawai.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keenam Biro Keuangan

Pasal 99

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelaksanaan, pengendalian, verifikasi, dan perhitungan anggaran, serta perbendaharaan Kementerian dan Perwakilan RI.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian terhadap penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran dan pengurusan utang piutang Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

- d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembukuan dan penyusunan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- e. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- f. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 101

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Pengendalian Anggaran;
- c. Bagian Verifikasi Anggaran;
- d. Bagian Perhitungan Anggaran; dan
- e. Bagian Perbendaharaan.

Pasal 102

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang otorisasi, pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI, penerimaan negara bukan pajak, dan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal serta mutasi pegawai.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran unit Sekretariat Jenderal;
- b. penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran Perwakilan RI dan pelaksanaan transfer; dan
- d. penyusunan program pelaksanaan kebijakan teknis pencairan anggaran untuk keperluan belanja perjalanan dinas unit Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai.

Pasal 104

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran;
- c. Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas; dan
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 105

- (1) Subbagian Penyiapan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pencairan anggaran, membukukan, mempertanggungjawabkan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Transfer Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat dan Perwakilan RI, mengajukan dispensasi pencairan ke Kementerian Keuangan, membuat SPP-UP dan SPM-UP untuk disampaikan ke KPPN Jakarta I untuk mendapatkan SP2D-UP, dan pelaksanaan transfer seluruh anggaran Perwakilan RI.
- (3) Subbagian Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengurusan dan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat

Jenderal, administrasi persuratan, dan pembiayaan perjalanan dinas mutasi dari dan ke luar negeri dan mempertanggungjawabkan Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal, dan memverifikasi Beban Pusat Perjalanan Dinas di Perwakilan RI.

- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja pegawai Sekretariat Jenderal.

Pasal 106

Bagian Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang pengendalian anggaran dan menguji Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memroses Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengendalian anggaran Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI;
- b. menguji SPP-GUP yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- c. menyampaikan SPM untuk selanjutnya mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 108

Bagian Pengendalian Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika;
- b. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik; dan
- c. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah.

Pasal 109

- (1) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas memroses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.
- (2) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas memroses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-PNBP, mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik, dan menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D Sekretariat Jenderal, serta menyelesaikan tugas mendesak, anggaran sidang dan konferensi internasional, mengajukan izin revisi anggaran Kementerian.
- (3) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas memroses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-PNBP, mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.

Pasal 110

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang verifikasi pelaksanaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta membantu penyelesaian utang piutang Perwakilan RI.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dari pelaksanaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- b. membantu penyelesaian utang piutang Perwakilan RI.

Pasal 112

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Wilayah Eropa dan Afrika;
- b. Subbagian Verifikasi Wilayah Asia dan Pasifik;
- c. Subbagian Verifikasi Wilayah Amerika dan Timur Tengah; dan
- d. Subbagian Verifikasi Anggaran Kementerian dan Pengolahan Data.

Pasal 113

- (1) Subbagian Verifikasi Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.
- (2) Subbagian Verifikasi Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik.
- (3) Subbagian Verifikasi Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran, mengurus, dan menyelesaikan utang piutang Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Verifikasi Anggaran Kementerian dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran Kementerian dan pengolahan data di Pusat dan Perwakilan RI serta verifikasi pelaksanaan sistem pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 114

Bagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pembukuan, dan penyusunan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Perhitungan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan data realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembukuan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan analisa dan penyusunan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- d. pelaksanaan penyusunan statistik penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 116

Bagian Perhitungan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika;

- b. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik;
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah; dan
- d. Subbagian Perhitungan Anggaran Kementerian dan Pengolahan Data.

Pasal 117

- (1) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.
- (2) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penelaahan dan membukukan realisasi anggaran Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.
- (4) Subbagian Perhitungan Anggaran Kementerian dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, dan membukukan realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri serta menganalisa, menyusun, dan membuat laporan keuangan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 118

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan tata usaha Biro.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembinaan kebendaharawanan dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 120

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan;
- b. Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 121

- (1) Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk ketatausahaan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Subbagian Pembinaan Kebendaharawanan dan Penilaian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk pembinaan kebendaharawanan dan mutasi bendaharawan serta merumuskan kegiatan program pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan bahan kajian perbendaharaan dan ganti rugi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Perlengkapan

Pasal 122

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian dan Perwakilan RI serta urusan rumah tangga Kementerian Luar Negeri.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan pengadaan gedung Perwakilan RI;
- b. pemeliharaan semua barang-barang milik Kementerian Luar Negeri;
- c. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kementerian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Pasal 124

Biro Perlengkapan terdiri atas:

- a. Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
- b. Bagian Pemeliharaan;
- c. Bagian Inventarisasi; dan
- d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 125

Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang-barang milik Kementerian Luar Negeri serta analisis dan rencana pengadaan gedung Perwakilan RI.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi data perlengkapan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaannya;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman pembakuan sarana perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan mengenai informasi harga dan penilaian mutu perlengkapan;
- e. pelaksanaan penilaian hasil tender dan persiapan kontrak pengadaan; dan
- f. pelaksanaan pembelian barang perlengkapan.

Pasal 127

Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan Kementerian;
- b. Subbagian Pengadaan Kementerian;
- c. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Kementerian; dan
- d. Subbagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan.

Pasal 128

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan Kementerian mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan kebutuhan perlengkapan dan pengumpulan informasi harga dan mutu.
- (2) Subbagian Pengadaan Kementerian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan teknis pengadaan perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan.
- (3) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi Kementerian mempunyai tugas melakukan pengurusan barang perlengkapan, administrasi pergudangan, dan pendistribusian.
- (4) Subbagian Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan mempunyai tugas melakukan analisis rencana pengadaan, pembangunan, perbaikan dan perpindahan gedung-gedung Perwakilan RI.

Pasal 129

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang pemeliharaan gedung dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas dan pengangkutan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan evaluasi data pemeliharaan barang perlengkapan; dan
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pemeliharaan peralatan gedung, perumahan dinas, dan kendaraan dinas pengangkutan pegawai.

Pasal 131

Bagian Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Gedung dan Rumah Dinas;
- b. Subbagian Peralatan; dan
- c. Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan.

Pasal 132

- (1) Subbagian Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas.
- (2) Subbagian Peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan peralatan.
- (3) Subbagian Kendaraan Dinas dan Pengangkutan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan kendaraan dan urusan pengangkutan pegawai Kementerian Luar Negeri.

Pasal 133

Bagian Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- b. pelaksanaan penghapusan barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 135

Bagian Inventarisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Wilayah Asia dan Pasifik;
- b. Subbagian Inventarisasi Wilayah Afrika dan Timur Tengah;
- c. Subbagian Inventarisasi Wilayah Eropa; dan
- d. Subbagian Inventarisasi Wilayah Amerika dan Pusat/Kementerian.

Pasal 136

- (1) Subbagian Inventarisasi Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Asia dan Pasifik.
- (2) Subbagian Inventarisasi Wilayah Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Afrika dan Timur Tengah.
- (3) Subbagian Inventarisasi Wilayah Eropa mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Eropa.
- (4) Subbagian Inventarisasi Wilayah Amerika dan Pusat/Kementerian mempunyai tugas melakukan inventarisasi barang perlengkapan milik negara untuk wilayah Amerika dan Pusat/ Kementerian Luar Negeri.

Pasal 137

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Perlengkapan di bidang urusan dalam, keamanan dan ketertiban Kementerian Luar Negeri.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penggunaan sarana fisik, telepon, air, dan listrik, serta pengaturan urusan rumah dinas dan kantor Kementerian Luar Negeri;
- b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan Kementerian Luar Negeri;
- c. pelaksanaan pengamanan fisik terhadap instalasi Kementerian Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil, dan tamu Kementerian Luar Negeri.

Pasal 139

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 140

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengurusan sarana fisik dan pengurusan pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas, gedung kantor Kementerian Luar Negeri serta mengatur pelaksanaan pemeliharaan kebersihan sehari-hari kantor dan halaman gedung.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personil dan tamu, serta mengamankan instalasi penting Kementerian Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen, dan lingkungannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro serta penatausahaan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 142

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 144

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Direktorat Asia Timur dan Pasifik;
- c. Direktorat Asia Selatan dan Tengah;
- d. Direktorat Afrika;
- e. Direktorat Timur Tengah; dan
- f. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 145

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 147

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 148

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 150

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 152

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan laporan dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja; dan
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 154

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data; dan
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 155

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 156

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 158

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 159

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 160

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 162

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 163

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 164

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang tata usaha, dokumentasi dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha; dan
- b. pengelolaan dokumen dan kearsipan.

Pasal 166

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 167

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keempat

Direktorat Asia Timur dan Pasifik

Pasal 168

Direktorat Asia Timur dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Asia Timur dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;

- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 170

Direktorat Asia Timur dan Pasifik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan I;
- b. Subdirektorat Politik dan Keamanan II;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- d. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;
- e. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 171

Subdirektorat Politik dan Keamanan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Malaysia, Laos, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Palau, dan Marshall Island.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Politik dan Keamanan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu khusus lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 173

Subdirektorat Politik dan Keamanan I terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan I-1;

- b. Seksi Politik dan Keamanan I-2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan I-3: dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan I-4.

Pasal 174

- (1) Seksi Politik dan Keamanan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Malaysia dan Laos.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Singapura dan Vietnam.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Thailand dan Kamboja.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan I-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Palau, dan Marshall Island.

Pasal 175

Subdirektorat Politik dan Keamanan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Micronesia, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Kaledonia, Solomon, Kiribati, Timor Leste, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Nauru.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Politik dan Keamanan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 177

Subdirektorat Politik dan Keamanan II terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan II-1;

- b. Seksi Politik dan Keamanan II-2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan II-3: dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan II-4.

Pasal 178

- (1) Seksi Politik dan Keamanan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Micronesia.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Kaledonia, Solomon, dan Kiribati.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan II-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang politik dan keamanan dengan Timor Leste, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Nauru.

Pasal 179

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Malaysia, Laos, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Palau, dan Marshall Island.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan

- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 181

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-4.

Pasal 182

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Malaysia dan Laos.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Singapura dan Vietnam.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Thailand dan Kamboja.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Palau, dan Marshall Island.

Pasal 183

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Micronesia, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Kaledonia, Solomon, Kiribati, Timor Leste, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Nauru.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia.
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup.
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia.
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi.
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar.

- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan.;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi, yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 185

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-4.

Pasal 186

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Micronesia.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Kaledonia, Solomon, dan Kiribati.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Timor Leste, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Nauru.

Pasal 187

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;

- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia, dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 189

Subdirektorat Sosial Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 190

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Palau, dan Marshall Island.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Micronesia.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Republik Rakyat Tiongkok, dan Mongolia.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Australia, Papua New Guinea, Selandia Baru, Timor Leste, Fiji, Vanuatu, Kaledonia, Solomon, Kiribati, Nauru, Samoa, Tonga, dan Tuvalu.

Pasal 191

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Asia Selatan dan Tengah

Pasal 192

Direktorat Asia Selatan dan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Asia Selatan dan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 194

Direktorat Asia Selatan dan Tengah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- d. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 195

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu khusus lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik di negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 197

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan 4.

Pasal 198

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan India, Srilanka, dan Maladewa.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Pakistan, Bangladesh, dan Nepal.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Uzbekistan, Kazakstan, Tajikistan, dan Kirgistan.

Pasal 199

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan

- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 201

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 4.

Pasal 202

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan India, Srilanka, dan Maladewa.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Pakistan, Bangladesh, dan Nepal.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Uzbekistan, Kazakstan, Tajikistan, dan Kirgistan.

Pasal 203

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Selatan dan Tengah di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;

- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 205

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 206

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan India, Srilanka, dan Maladewa.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Pakistan, Bangladesh, dan Nepal.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Uzbekistan, Kazakstan, Tajikistan, dan Kirgistan.

Pasal 207

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Afrika

Pasal 208

Direktorat Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Afrika.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 210

Direktorat Afrika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;
- d. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 211

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Afrika.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik di negara-negara di kawasan Afrika yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 213

Subdirektorat Politik dan Keamananterdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2; dan
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3.

Pasal 214

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang politik dan keamanan dengan Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Mali, Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Cape Verde, Kamerun, Republik Kongo, Niger, Chad, Benin, Cote d'Ivoire, Sao Tome & Principe, dan Guinea Equatorial.

- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang politik dan keamanan dengan Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibia, Angola, Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, dan Malawi.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang politik dan keamanan dengan Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, Afrika Tengah, Kenya, Uganda, Seychelles, Mauritius, Tanzania, Madagaskar, Comoros, Burundi, dan Rwanda.

Pasal 215

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Mali, Cote d'Ivoire, Cape Verde, Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Kamerun, Republik Kongo, Niger, Benin, Sao Tome & Principe, Guinea Equatorial, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Malawi, dan Republik Demokrasi Kongo.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar ;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 217

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3.

Pasal 218

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Mali, Cote d'Ivoire, dan Cape Verde.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Kamerun, Republik Kongo, Niger, Benin, Sao Tome & Principe, dan Guinea Equatorial.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Malawi, dan Republik Demokrasi Kongo.

Pasal 219

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Gabon, Botswana, Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, Tanzania, Burundi, Rwanda, Comoros, Chad, Kenya, Uganda, Seychelles, Mauritius, Madagaskar, dan Afrika Tengah.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 221

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3.

Pasal 222

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Namibia, Angola, Gabon, dan Botswana.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, Tanzania, Burundi, Rwanda, Comoros, dan Chad.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Kenya, Uganda, Seychelles, Mauritius, Madagaskar, dan Afrika Tengah.

Pasal 223

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Afrika.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 225

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2; dan
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3.

Pasal 226

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang sosial dan budaya dengan Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Mali, Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso, Liberia, Cape Verde, Kamerun, Republik Kongo, Niger, Chad, Benin, Cote d'Ivoire, Sao Tome & Principe, dan Guinea Equatorial.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang sosial dan budaya dengan Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibia, Angola, Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, dan Malawi.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Afrika di bidang sosial dan budaya dengan Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, Afrika Tengah, Kenya, Uganda, Seychelles, Mauritius, Tanzania, Madagaskar, Comoros, Burundi, dan Rwanda.

Pasal 227

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Timur Tengah

Pasal 228

Direktorat Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 230

Direktorat Timur Tengah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;

- d. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 231

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu khusus lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik di negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 233

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan 4.

Pasal 234

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Palestina, Yordania, Qatar, dan Persatuan Emirat Arab.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Mesir, Suriah, Kuwait, dan Bahrain.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Lebanon, Irak, Yaman, Arab Saudi, dan Oman.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Sudan, Aljazair, Maroko, Libya, dan Tunisia.

Pasal 235

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Arab Saudi, Oman, Palestina, Mesir, Aljazair, Sudan, Persatuan Emirat Arab, Libya, dan Yaman.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 237

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3.

Pasal 238

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Arab Saudi, Oman, dan Palestina.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Mesir, Aljazair, dan Sudan.

- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Persatuan Emirat Arab, Libya, dan Yaman.

Pasal 239

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan Qatar, Irak, Tunisia, Kuwait, Bahrain, Maroko, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 241

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3.

Pasal 242

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Qatar, Irak, dan Tunisia.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Kuwait, Bahrain, dan Maroko.

- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Pasal 243

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Timur Tengah di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Pasal 245

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 246

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Arab Saudi, Suriah, Maroko, dan Tunisia.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Mesir, Yordania, Lebanon, Sudan, dan Palestina.

- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Persatuan Emirat Arab, Qatar, Libya, Aljazair, dan Irak.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Asia Timur dan Pasifik di bidang sosial dan budaya dengan Kuwait, Yaman, Oman, dan Bahrain.

Pasal 247

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 248

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 250

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 251

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) - Pilar *Trade and Investment Liberalization and Facilitation* (TILF).

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan mengenai liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi APEC-Pilar TILF.

Pasal 253

Subdirektorat I terdiri atas:

- a. Seksi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi APEC;
- b. Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Investasi APEC;
- c. Seksi Rencana Aksi Individual APEC; dan
- d. Seksi Komite Ekonomi APEC.

Pasal 254

- (1) Seksi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kerangka APEC.
- (2) Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Investasi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap fasilitasi perdagangan dan investasi dalam kerangka APEC.
- (3) Seksi Rencana Aksi Individual APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap rencana aksi individual dalam kerangka APEC.
- (4) Seksi Komite Ekonomi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap Komite Ekonomi APEC.

Pasal 255

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik APEC *SOM Committee on ECOTECH (ESC)*, *Working Groups (WGs)*, *SOM Special Task Groups (SSTGs)*, *APEC-Business Advisory Council (ABAC)*, *Budget and Management Committee (BMC)* dan kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Asia Pasifik.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik

- dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
 - c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan teknik ESC, WGs, SSTGs, ABAC, BMC, kerja sama ekonomi lain terkait APEC serta kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik.

Pasal 257

Subdirektorat II terdiri atas:

- a. Seksi APEC SOM *Committee On Ecotech dan Working Groups*;
- b. Seksi *Budget And Management Committee, APEC Business Advisory Council, dan SOM Special Task Groups*;
- c. Seksi Kerja Sama Ekonomi lain terkait APEC; dan
- d. Seksi Kerja Sama Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Asia Pasifik.

Pasal 258

- (1) Seksi APEC SOM *Committee On Ecotech dan Working Groups* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kegiatan kerja sama fora bawahan APEC SOM *Committee on Ecotech (ESC) dan WGs*.
- (2) Seksi *Budget and Management Committee, APEC Business Advisory Council, dan SOM Special Task Groups* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kegiatan BMC, ABAC, dan SSTGs.
- (3) Seksi Kerja Sama Ekonomi lain terkait APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kegiatan kerja sama ekonomi lain terkait APEC antara lain *Pacific Economic Cooperation Council (PECC)*.
- (4) Seksi Kerja Sama Parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Asia Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kegiatan kerja sama parlemen dan LSM di wilayah Asia Pasifik diantaranya pertemuan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*.

Pasal 259

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 261

Subdirektorat III terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Pasifik;
- b. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Samudera Hindia;
- c. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Afrika; dan
- d. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Timur Tengah.

Pasal 262

- (1) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerja sama regional di wilayah Pasifik antara lain *Pacific Islands Forum (PIF)* dan *Southwest Pacific Dialogue (SwPD)*.
- (2) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Samudera Hindia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerja sama regional di wilayah Samudera Hindia antara lain *Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*.
- (3) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerja sama regional di wilayah Afrika antara lain *Asia Africa Forum (AAF)*, *African Union (AU)*, *Southern African Development Community (SADC)*, *Common Market for Eastern and Southern African States (COMESA)*, dan *Economic Community of West African States (ECOWAS)*.
- (4) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerja sama regional di wilayah Timur Tengah antara lain *Asia-Middle East Dialogue (AMED)*, *Arab Cooperation Council (ACC)*, *Arab League*, *Gulf Cooperation Council (GCC)*, dan *Arab Maghreb Union (AMU)*.

Pasal 263

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama regional di bidang politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah Asia.

Pasal 265

Subdirektorat IV terdiri atas:

- a. Seksi *Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia* dan *Shanghai Cooperation Organization*;
- b. Seksi Kerja Sama Regional Ekonomi Wilayah Asia;
- c. Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Asia Selatan dan Tengah; dan
- d. Seksi Kerja Sama Ekonomi Subregional Wilayah Asia.

Pasal 266

- (1) Seksi *Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia* dan *Shanghai Cooperation Organization* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap pertemuan dalam rangka *Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia* (CICA) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO).
- (2) Seksi Kerja Sama Regional Ekonomi Wilayah Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerangka kerja sama regional ekonomi di wilayah Asia antara lain *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *Initiative for Development in East Asia* (IDEA) dan *Boao Forum for Asia* (BFA).
- (3) Seksi Kerja Sama Regional Wilayah Asia Selatan dan Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerangka kerja sama regional di wilayah Asia Selatan dan Tengah antara lain *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), *Central Asia Cooperation Organization* (CACO), *Economic Cooperation Organization* (ECO).
- (4) Seksi Kerja Sama Ekonomi Subregional Wilayah Asia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri terhadap kerangka kerja

sama ekonomi subregional di wilayah Asia antara lain Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines–*East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia-Malaysia-Thailand-*Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia-Malaysia-Singapore–*Growth Triangle* (IMS-GT), Australia Indonesia *Development Assistance* (AIDA), dan *Joint Policy Committee* Indonesia - *Northern Territory* (JPC-NT).

Pasal 267

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB VI DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 268

- (1) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 269

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;
- e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 271

Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- b. Direktorat Amerika Utara dan Tengah;
- c. Direktorat Amerika Selatan dan Karibia;
- d. Direktorat Eropa Barat;
- e. Direktorat Eropa Tengah dan Timur; dan
- f. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Pasal 272

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 274

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 275

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 277

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 278

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah

rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 279

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan laporan dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja; dan
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 281

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data; dan
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 282

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 283

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 285

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 286

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perlengkapan, dan urusan dalam.

Pasal 287

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran;

Pasal 289

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 290

- a. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- b. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 291

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang tata usaha, dokumentasi, dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha; dan
- b. pengelolaan dokumen dan kearsipan.

Pasal 293

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 294

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keempat
Direktorat Amerika Utara dan Tengah

Pasal 295

Direktorat Amerika Utara dan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Direktorat Amerika Utara dan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 297

Direktorat Amerika Utara dan Tengah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;
- d. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 298

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti

terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;

- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 300

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan 4.

Pasal 301

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang politik dengan Amerika Serikat.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang keamanan dengan Amerika Serikat.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Kanada.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang politik dan keamanan dengan Meksiko, Panama, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, dan Belize.

Pasal 302

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Amerika Serikat.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;

- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 304

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3.

Pasal 305

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang keuangan dan pembangunan dengan Amerika Serikat.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi lainnya dengan Amerika Serikat.

Pasal 306

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Kanada, Meksiko, Panama, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, dan Belize.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;

- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antar pengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 308

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3.

Pasal 309

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Kanada.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Meksiko, Guatemala, dan Belize.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Panama, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, dan El Salvador.

Pasal 310

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya.
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;

- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Pasal 312

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 313

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang sosial dan budaya dengan Amerika Serikat khususnya di wilayah kerja KBRI Washington DC, KJRI Chicago, dan KJRI New York.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang sosial dan budaya dengan Amerika Serikat khususnya di wilayah kerja KJRI Houston, KJRI Los Angeles, dan KJRI San Fransisco.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang sosial dan budaya dengan Kanada.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Utara dan Tengah di bidang sosial dan budaya dengan Meksiko, Panama, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, dan Belize.

Pasal 314

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia

Pasal 315

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Direktorat Amerika Selatan dan Karibia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 317

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- c. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 318

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik negara-negara yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 320

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan 4.

Pasal 321

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang politik dan keamanan dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang politik dan keamanan dengan Brazil, Peru, Bolivia, dan Ekuador.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang politik dan keamanan dengan Chile, Kolombia, dan Venezuela.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang politik dan keamanan dengan Suriname, Kuba, Guyana, Persemakmuran Bahamas, Jamaika, Trinidad & Tobago, Persemakmuran Dominika, Grenada, dan St. Lucia.

Pasal 322

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 324

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 1;

- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 4.

Pasal 325

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Brazil, Peru, Bolivia, dan Ekuador.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Chile, Kolombia, dan Venezuela.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Suriname, Kuba, Guyana, Persemakmuran Bahamas, Jamaika, Trinidad & Tobago, Persemakmuran Dominika, Grenada, dan St. Lucia.

Pasal 326

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan

- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Pasal 328

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 329

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang sosial dan budaya dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang sosial dan budaya dengan Brazil, Peru, Bolivia, dan Ekuador.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang sosial dan budaya dengan Chile, Kolombia, dan Venezuela.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Amerika Selatan dan Karibia di bidang sosial dan budaya dengan Suriname, Kuba, Guyana, Persemakmuran Bahamas, Jamaika, Trinidad & Tobago, Persemakmuran Dominika, Grenada, dan St. Lucia.

Pasal 330

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Eropa Barat

Pasal 331

Direktorat Eropa Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Direktorat Eropa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 333

Direktorat Eropa Barat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan I;
- b. Subdirektorat Politik dan Keamanan II;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- d. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;
- e. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 334

Subdirektorat Politik dan Keamanan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, Spanyol, Portugal, Inggris, Irlandia, Italia, Malta, Siprus, dan Vatikan.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Politik dan Keamanan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 336

Subdirektorat Politik dan Keamanan I terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan I-1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan I-2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan I-3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan I-4.

Pasal 337

- (1) Seksi Politik dan Keamanan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Belanda, Belgia, dan Luxembourg.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Spanyol dan Portugal.

- (3) Seksi Politik dan Keamanan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Inggris dan Irlandia.
- (4) Seksi Politik dan Keamanan I-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Italia, Malta, Siprus, dan Vatikan.

Pasal 338

Subdirektorat Politik dan Keamanan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Perancis, Monaco, Andorra, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Jerman, Austria, Swiss, Lichtenstein, Turki, dan Yunani.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Politik dan Keamanan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum yang berkepentingan di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis dan pelaporan perkembangan politik yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 340

Subdirektorat Politik dan Keamanan II terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan II-1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan II-2;
- c. Seksi Politik dan Keamanan II-3; dan
- d. Seksi Politik dan Keamanan II-4.

Pasal 341

- (1) Seksi Politik dan Keamanan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Perancis, Monaco, dan Andorra.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Islandia.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Jerman dan Austria.

- (4) Seksi Politik dan Keamanan II-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang politik dan keamanan dengan Swiss, Lichtenstein, Turki, dan Yunani.

Pasal 342

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, Spanyol, Portugal, Inggris, Irlandia, Italia, Malta, Siprus, dan Vatikan.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 344

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-4.

Pasal 345

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Belanda, Belgia, dan Luxembourg.

- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Spanyol dan Portugal.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Inggris dan Irlandia.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Italia, Malta, Siprus, dan Vatikan.

Pasal 346

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Perancis, Monaco, Andorra, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Jerman, Austria, Swiss, Lichtenstein, Turki, dan Yunani.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 348

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2;
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3; dan
- d. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-4.

Pasal 349

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Perancis, Monaco, dan Andorra.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Islandia.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Jerman dan Austria.
- (4) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Swiss, Lichtenstein, Turki, dan Yunani.

Pasal 350

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Pasal 352

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;

- b. Seksi Sosial dan Budaya 2;
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3; dan
- d. Seksi Sosial dan Budaya 4.

Pasal 353

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang sosial dan budaya dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Islandia.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang sosial dan budaya dengan Inggris, Irlandia, Italia, Malta, Siprus, dan Vatikan.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang sosial dan budaya dengan Perancis, Monaco, Andorra, Spanyol, dan Portugal.
- (4) Seksi Sosial dan Budaya 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Barat di bidang sosial dan budaya dengan Jerman, Austria, Swiss, Lichtenstein, Turki, dan Yunani.

Pasal 354

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Eropa Tengah dan Timur

Pasal 355

Direktorat Eropa Tengah dan Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Direktorat Eropa Tengah dan Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 357

Direktorat Eropa Tengah dan Timur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I;
- c. Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II;
- d. Subdirektorat Sosial dan Budaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 358

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan keamanan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan konsultasi bilateral di bidang politik dan keamanan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, dan organisasi/lembaga nonpemerintah, mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan pemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
- e. penjajagan peningkatan kerja sama dan penanganan masalah bilateral di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, pemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap serta isu-isu spesifik lainnya;
- f. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan politik yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 360

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik dan Keamanan 1;
- b. Seksi Politik dan Keamanan 2; dan
- c. Seksi Politik dan Keamanan 3.

Pasal 361

- (1) Seksi Politik dan Keamanan 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang politik dan keamanan dengan Rusia, Belarus, Ukraina, Georgia, dan Armenia.
- (2) Seksi Politik dan Keamanan 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang politik dan keamanan dengan Polandia, Lithuania, Latvia, Estonia, Ceko, dan Slovakia.
- (3) Seksi Politik dan Keamanan 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang politik dan keamanan dengan Hongaria, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Albania, Romania, dan Moldova.

Pasal 362

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan Rusia, Belarus, Romania, Moldova, Ceko, Slovakia, Ukraina, Georgia, dan Armenia.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pasal 364

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1; dan
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2.

Pasal 365

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Rusia, Belarus, Rumania, dan Moldov.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Ceko, Slovakia, Ukraina, Georgia, dan Armenia.

Pasal 366

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Polandia, Lithuania, Latvia, Estonia, Hongaria, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Serbia, dan Montenegro.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- d. penjajagan dan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, energi, dan lingkungan hidup;
- e. promosi produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan tenaga kerja Indonesia;
- f. penjajagan dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan alih teknologi;
- g. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk-produk negara pesaing untuk penetrasi pasar;
- h. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antarpengusaha;
- i. pengupayaan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk-produk ekspor Indonesia;
- j. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, investasi, dan ketenagakerjaan;
- k. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir;
- l. pembinaan dan peningkatan hubungan dengan para investor dan importir; dan
- m. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi kepada pemerintah pusat;

Pasal 368

Subdirektorat Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1;
- b. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2; dan
- c. Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3;

Pasal 369

- (1) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia.
- (2) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Hongaria, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, dan Macedonia.
- (3) Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan II-3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan Bulgaria, Albania, Serbia, dan Montenegro.

Pasal 370

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di bidang sosial dan budaya;
- b. pengembangan jejaring, fasilitasi, dan negosiasi dengan kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan organisasi/lembaga nonpemerintah mengenai kepentingan nasional Indonesia;
- c. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, dan pendidikan, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan, dan misi-misi kesenian Indonesia;
- d. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- e. pengembangan rencana dan upaya pembentukan opini publik dan dukungan media massa, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. penjelasan kebijakan luar negeri Indonesia kepada kalangan pemerintah, media massa, dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kerja sama dan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian, dan budaya;
- h. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia, dan media massa;
- i. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa;
- j. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman, dan penulis perjalanan wisata (*travel writers*);
- k. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial dan budaya; dan
- l. pengamatan, pengumpulan data dan analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan sosial budaya yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan pembuatan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Pasal 372

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial dan Budaya 1;
- b. Seksi Sosial dan Budaya 2; dan
- c. Seksi Sosial dan Budaya 3.

Pasal 373

- (1) Seksi Sosial dan Budaya 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang sosial dan budaya dengan Rusia, Belarus, Ukraina, Georgia, dan Armenia.
- (2) Seksi Sosial dan Budaya 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang sosial dan budaya dengan Polandia, Lithuania, Latvia, Estonia, Ceko, dan Slovakia.
- (3) Seksi Sosial dan Budaya 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Eropa Tengah dan Timur di bidang sosial dan budaya dengan Hongaria, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Albania, Romania, dan Moldova.

Pasal 374

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa

Pasal 375

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 377

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Subdirektorat I;
- b. Subdirektorat II;
- c. Subdirektorat III;
- d. Subdirektorat IV; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 378

Subdirektorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, khususnya *Forum for East Asian and Latin American Cooperation* (FEALAC) dan *Mercado Commun Del Sur Americano* (MERCOSUR) dan kerja sama lain Asia-Amerika.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Subdirektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, meliputi *Forum for East Asian and Latin American Cooperation* (FEALAC), *Mercado Commun Del Sur Americano* (MERCOSUR), dan kerja sama Asia-Amerika lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, meliputi

- Forum for East Asian and Latin American Cooperation (FEALAC), Mercado Commun Del Sur Americano (MERCOSUR), dan kerja sama Asia-Amerika lainnya;*
- c. *penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, meliputi Forum for East Asian and Latin American Cooperation (FEALAC), Mercado Commun Del Sur Americano (MERCOSUR), dan kerja sama Asia-Amerika lainnya;*
 - d. *penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang hubungan politik luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, meliputi Forum for East Asian and Latin American Cooperation (FEALAC), Mercado Commun Del Sur Americano (MERCOSUR), dan kerja sama Asia-Amerika lainnya; dan*
 - e. *pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan politik luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika, meliputi Forum for East Asian and Latin American Cooperation (FEALAC), Mercado Commun Del Sur Americano (MERCOSUR), dan kerja sama Asia-Amerika lainnya.*

Pasal 380

Subdirektorat I terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Organisasi Regional Asia-Amerika;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Organisasi Regional Asia-Amerika; dan
- c. Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya Organisasi Regional Asia-Amerika.

Pasal 381

- (1) Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Organisasi Regional Asia-Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Organisasi Regional Asia-Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya Organisasi Regional Asia-Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Amerika di bidang sosial dan budaya.

Pasal 382

Subdirektorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Eropa, khususnya *Asia Europe Meeting (ASEM)*.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdirektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Eropa, meliputi ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Eropa, meliputi ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan meliputi Asia-Eropa, meliputi ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Eropa, meliputi ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia-Eropa, meliputi ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM.

Pasal 384

Subdirektorat II terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Organisasi Regional Asia-Eropa;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Organisasi Regional Asia-Eropa; dan
- c. Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya Organisasi Regional Asia-Eropa.

Pasal 385

- (1) Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Organisasi Regional Asia-Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama politik dan keamanan dalam kerangka ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Organisasi Regional Asia-Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam kerangka ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya Organisasi Regional Asia-Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama sosial dan budaya dalam kerangka ASEM dan kerja sama lain terkait dengan ASEM.

Pasal 386

Subdirektorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Subdirektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa.

Pasal 388

Subdirektorat III terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan RI-Uni Eropa;
- b. Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan RI-Uni Eropa; dan

c. Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya RI-Uni Eropa.

Pasal 389

- (1) Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan RI-Uni Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Uni Eropa-RI di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan RI-Uni Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa di bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Seksi Kerja Sama Sosial dan Budaya RI-Uni Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan RI-Uni Eropa di bidang sosial dan budaya.

Pasal 390

Subdirektorat IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Subdirektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya;
- c. penyiapan perundangan dalam rangka kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika dan Eropa lainnya.

Pasal 392

Subdirektorat IV terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Amerika; dan
- b. Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Eropa.

Pasal 393

- (1) Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Amerika.
- (2) Seksi Kerja Sama Organisasi Regional Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan regional Eropa.

Pasal 394

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 395

- (1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 396

- (1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.
- (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;
- e. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN;
- f. pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap RI untuk ASEAN;
- g. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional;
- h. pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 398

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- b. Direktorat Politik Keamanan ASEAN;
- c. Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN;
- d. Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN; dan
- e. Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Pasal 399

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, penghimpunan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- b. pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 401

Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 402

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 404

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 405

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

rencana dan program kerja.

- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 406

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja;
- c. penyusunan data pendistribusian laporan; dan
- d. pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 408

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan; dan
- c. Subbagian Pemasyarakatan.

Pasal 409

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

Pasal 410

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 412

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 413

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 414

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 416

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 417

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan perhitungan anggaran.

Pasal 418

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang tata usaha dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata usaha; dan
- b. pengelolaan dokumen, dan kearsipan.

Pasal 420

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 421

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dokumentasi, kearsipan, dan statistik.

Bagian Keempat
Direktorat Politik Keamanan ASEAN

Pasal 422

Direktorat Politik Keamanan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Direktorat Politik Keamanan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 424

Direktorat Politik Keamanan ASEAN terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik;
- b. Subdirektorat Keamanan;
- c. Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 425

Subdirektorat Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang *Senior Officials Meeting* (SOM), *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM), *ASEAN Regional Forum* (ARF), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-

- norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik, pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN serta *confidence building measures*, analisa politik dan koordinasi bagi sidang SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN.

Pasal 427

Subdirektorat Politik terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Pembangunan Politik;
- b. Seksi Pembentukan, Pengembangan dan Kesinambungan Norma-Norma ASEAN; dan
- c. Seksi Pencegahan Konflik.

Pasal 428

- (1) Seksi Kerja Sama Pembangunan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai kerja sama pembangunan politik melalui kerangka SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN.
- (2) Seksi Pembentukan, Pengembangan dan Kesinambungan Norma-Norma ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai pembentukan, pengembangan dan kesinambungan norma-norma ASEAN melalui kerangka SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN.
- (3) Seksi Pencegahan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik ASEAN mengenai pencegahan konflik, resolusi konflik, dan penyelesaian sengketa secara damai serta pemulihan pasca konflik melalui kerangka SOM, AMM, ARF, dan KTT ASEAN.

Pasal 429

Subdirektorat Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, pemberantasan bajak laut dalam kerangka *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC)*, kerja sama di bidang

pertahanan dalam *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan keamanan maritim dalam *ASEAN Maritime Forum* (AMF).

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut, dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahanan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahanan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahanan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan dan penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta pemberantasan bajak laut dan keamanan maritim serta kerja sama dalam aspek pertahanan.

Pasal 431

Subdirektorat Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara;
- b. Seksi Kerja Sama Keamanan Maritim; dan
- c. Seksi Kerja Sama Pertahanan.

Pasal 432

- (1) Seksi Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai pemberantasan kejahatan lintas negara.
- (2) Seksi Kerja Sama Keamanan Maritim mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai isu-isu yang terkait dengan keamanan maritim.
- (3) Seksi Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama keamanan ASEAN mengenai isu-isu yang terkait dengan kerja sama pertahanan.

Pasal 433

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan konsuler ASEAN.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR);
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR);
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR);
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR); dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Pasal 435

Subdirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Seksi Hukum, Imigrasi dan Konsuler; dan
- b. Seksi Hak Asasi Manusia;

Pasal 436

- (1) Seksi Hukum, Imigrasi dan Konsuler mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hukum, imigrasi dan konsuler ASEAN.
- (2) Seksi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama hak asasi manusia ASEAN serta koordinasi bagi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Pasal 437

Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Politik Keamanan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council* (APSC), *ASEAN Coordinating Council* (ACC) dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly* (AIPA).

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan forum, lembaga regional dan entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan forum, lembaga regional dan entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama politik dan keamanan forum, lembaga regional dan entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan forum, lembaga regional dan entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik dan keamanan forum, lembaga regional dan entitas ASEAN, meliputi *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Pasal 439

Subdirektorat Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Lembaga Regional ASEAN; dan
- b. Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Entitas ASEAN.

Pasal 440

- (1) Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Lembaga Regional ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama *ASEAN Political Security Community Council (APSC)*, *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan Lembaga Regional ASEAN di bidang politik dan keamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Politik dan Keamanan Entitas ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Entitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, antara lain *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Pasal 441

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Pasal 442

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- c. perundingan dalam rangka Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 444

Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi;
- c. Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam;
- d. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 445

Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan penyelesaian sengketa.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan penyelesaian sengketa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, AFTA dan penyelesaian sengketa.

Pasal 447

Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Perindustrian;
- b. Seksi Perdagangan; dan
- c. Seksi *ASEAN Free Trade Area* dan Penyelesaian Sengketa.

Pasal 448

- (1) Seksi Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian.
- (2) Seksi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perdagangan.
- (3) Seksi *ASEAN Free Trade Area* dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan penyelesaian sengketa.

Pasal 449

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai

- keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, konstruksi, perhubungan, telekomunikasi, dan pariwisata.

Pasal 451

Subdirektorat Kerja Sama Jasa Ekonomi terdiri atas:

- a. Seksi Keuangan, Perbankan, Jasa Bisnis, dan Konstruksi;
- b. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
- c. Seksi Pariwisata.

Pasal 452

- (1) Seksi Keuangan, Perbankan, Jasa Bisnis, dan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai keuangan, perbankan, jasa bisnis, dan konstruksi.
- (2) Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pariwisata.

Pasal 453

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN

- mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, dan kelautan;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, mineral, perikanan, dan kelautan.

Pasal 455

Subdirektorat Komoditi dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan;
- b. Seksi Energi dan Mineral; dan
- c. Seksi Perikanan dan Kelautan.

Pasal 456

- (1) Seksi Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai pertanian, kehutanan, dan perkebunan.
- (2) Seksi Energi dan Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai energi dan mineral.
- (3) Seksi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perikanan dan kelautan.

Pasal 457

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan

- hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya.

Pasal 459

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Subkawasan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi;
- b. Seksi Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi; dan
- c. Seksi Subkawasan.

Pasal 460

- (1) Seksi Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai investasi.
- (2) Seksi Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- (3) Seksi Subkawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN dalam mendukung partisipasi Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengembangan subkawasan ASEAN dalam kerangka *ASEAN Mekong Basin Development Cooperation* (AMBDC), kerja sama subkawasan ASEAN lain dan organisasi regional lainnya.

Pasal 461

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN

Pasal 462

Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN, yang antara lain meliputi kerja sama di bidang sumber daya manusia, Yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya

- manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;
 - c. perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; dan
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 464

Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN;
- b. Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan;
- c. Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
- d. Subdirektorat Pembangunan Sosial; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 465

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN;
- c. penyiapan, pelaksanaan dan penindaklanjutan hasil perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN, dan kerja sama Yayasan ASEAN; dan
- f. Pengarahan dan penyiapan materi/bahan mengenai pemuda, perempuan dan anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pegawai negeri ASEAN dan kerja sama yayasan ASEAN atau perumusan terkait dengan kebijakan atau posisi kerja sama fungsional terutama dalam menghadapi sidang-sidang tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi, *Senior Official Meeting on ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY)* dan *Senior Official Meeting on Youth (SOMY)*, *ASEAN Senior Official Meeting on Drugs (ASOD)*, *ASEAN Committee on Women (ACW)*, *ASEAN Committee on Women and Child (ACWC)*, dan *ASEAN Committee on Civil Service Matters (ACCSM)*.

Pasal 467

Subdirektorat Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Pemuda, Perempuan dan Anak;
- b. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Masalah Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang; dan
- c. Seksi Kerja Sama Pegawai Negeri ASEAN dan Yayasan ASEAN.

Pasal 468

- (1) Seksi Kerja Sama Pemuda, Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pemuda, perempuan, dan anak;
- (2) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Masalah Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penanggulangan masalah narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Seksi Kerja Sama Pegawai Negeri ASEAN dan Yayasan ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama pegawai negeri ASEAN, dan Yayasan ASEAN.

Pasal 469

Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- c. penyiapan, pelaksanaan dan penindaklanjutan hasil perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan; dan
- f. Pengarahan dan penyiapan materi/bahan mengenai penerangan, kebudayaan, dan pendidikan atau perumusan terkait dengan kebijakan atau posisi kerja sama fungsional terutama dalam menghadapi sidang-sidang tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi, seperti *ASEAN Ministerial Meeting Responsible for Information (AMRI)*, *Senior Official Meeting Responsible for Information (SOMRI)*, *ASEAN Ministerial Meeting for Culture and Arts (AMCA)*, *Senior Official Meeting for Culture and Arts (SOMCA)*, *ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN COCI)*, *ASEAN Ministerial Meeting on Education (ASED)*, dan *Senior Official Meeting on Education (SOMED)*.

Pasal 471

Subdirektorat Penerangan, Kebudayaan, dan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Penerangan;
- b. Seksi Kerja Sama Kebudayaan; dan
- c. Seksi Kerja Sama Pendidikan.

Pasal 472

- (1) Seksi Kerja Sama Penerangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penerangan.
- (2) Seksi Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kebudayaan.
- (3) Seksi Kerja Sama Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pendidikan.

Pasal 473

Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik

- dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN untuk peningkatan dan pengembangan kerja sama mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
 - c. penyiapan, pelaksanaan dan penindaklanjutan hasil perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; dan
 - f. Pengarahan dan penyiapan materi/bahan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana atau perumusan terkait dengan kebijakan atau posisi kerja sama fungsional terutama dalam menghadapi sidang-sidang tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi, seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)*, *ASEAN Senior Official Meeting on Environment (ASOEN)*, *Committee on Science and Technology (COST)*, *ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)*, *ASEAN Senior Official Meeting on Forestry (ASOF)*, dan *Senior Official Meeting on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF)*.

Pasal 475

Subdirektorat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Seksi Kerja Sama Lingkungan hidup; dan
- c. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Bencana.

Pasal 476

- (1) Seksi Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai lingkungan hidup sehingga dapat memaksimalkan peran dan partisipasi Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN, khususnya di bidang kerja sama Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai penanggulangan bencana.

Pasal 477

Subdirektorat Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan

pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- c. penyiapan, pelaksanaan dan penindaklanjutan hasil perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja; dan
- f. Pengarahan dan penyiapan materi/bahan mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat, dan tenaga kerja atau perumusan terkait dengan kebijakan atau posisi kerja sama fungsional terutama dalam menghadapi sidang-sidang tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi, seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (AMRDPE), *Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (SOMRDPE), *ASEAN Ministerial Meeting Social Wealthfare Development* (AMMSWD), *Senior Official Meeting on Social Wealthfare Development* (SOMSWD), *ASEAN Health Ministerial Meeting* (AHMM), *Senior Official Meeting on Health Development* (SOMHD), *ASEAN Labour Ministerial Meeting* (ALMM), dan *Senior Labour Official Meeting* (SLOM).

Pasal 479

Subdirektorat Pembangunan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Sosial, Pembangunan Pedesaan, dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. Seksi Kerja Sama Kependudukan dan Kesehatan; dan
- c. Seksi Kerja Sama Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja.

Pasal 480

- (1) Seksi Kerja Sama Sosial, Pembangunan Pedesaan, dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kerja sama sosial, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Seksi Kerja Sama Kependudukan dan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai kependudukan dan kesehatan.

- (3) Seksi Kerja Sama Pelayanan Masyarakat dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai pelayanan masyarakat dan tenaga kerja.

Pasal 481

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

Pasal 482

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antar kawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional yang menjalin kerja sama dengan ASEAN di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- f. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan Mitra Wicara; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 484

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN terdiri atas:

- a. Subdirektorat Asia Timur;
- b. Subdirektorat Asia Selatan dan Pasifik;
- c. Subdirektorat Amerika dan Eropa;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 485

Subdirektorat Asia Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Asia Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- f. Penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur.

Pasal 487

Subdirektorat Asia Timur terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Cina;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Jepang; dan

c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Korea Selatan.

Pasal 488

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Cina mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Cina di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Cina dan AMM-Cina.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Jepang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Jepang di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Jepang dan AMM-Jepang.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Korea Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Korea Selatan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta KTT ASEAN-Korea Selatan dan AMM-Korea Selatan.

Pasal 489

Subdirektorat Asia Selatan dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Subdirektorat Asia Selatan dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- f. Penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi

Sidang SOM ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik.

Pasal 491

Subdirektorat Asia Selatan dan Pasifik terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-India dan ASEAN-Pakistan;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Australia; dan
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru.

Pasal 492

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-India dan ASEAN-Pakistan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan India dan ASEAN dengan Pakistan di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Australia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Australia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Selandia Baru di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 493

Subdirektorat Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi,

- sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- f. Penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 495

Subdirektorat Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Serikat dan ASEAN-Kanada;
- b. Seksi Kerja Sama ASEAN-Uni Eropa; dan
- c. Seksi Kerja Sama ASEAN-Rusia

Pasal 496

- (1) Seksi Kerja Sama ASEAN-Amerika Serikat dan ASEAN-Kanada mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Amerika Serikat dan ASEAN dengan Kanada di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama ASEAN-Uni Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Uni Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama ASEAN-Rusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan Rusia di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 497

Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan perundingan dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur politik dan hubungan luar

- negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
 - f. Penyiapan perumusan Program dari Kebijakan dan Standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan organisasi regional dan organisasi internasional.

Pasal 499

Subdirektorat Kerja Sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama *ASEAN Plus Three* (APT);
- b. Seksi Kerja Sama *East Asia Summit* (EAS); dan
- c. Seksi Kerja Sama Antarkawasan dan ASEAN – Organisasi Internasional.

Pasal 500

- (1) Seksi Kerja Sama *ASEAN Plus Three* (APT) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan dalam kerangka APT di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama *East Asia Summit* (EAS) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan dalam kerangka EAS di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Seksi Kerja Sama Antar Kawasan dan ASEAN – Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan UN, organisasi Internasional, organisasi Regional meliputi *Gulf Cooperation Council* (GCC), MERCOSUR, dan organisasi –organisasi regional lainnya yang menjalin kerja sama dengan ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 501

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 502

- (1) Direktorat Jenderal Multilateral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Multilateral dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 503

Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- c. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
- e. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Multilateral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 505

Direktorat Jenderal Multilateral terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral;
- b. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata;
- c. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan;
- d. Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup;
- e. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

Pasal 506

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penyusunan rencana program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata persuratan, data dan dokumentasi serta urusan kontribusi/iuran keanggotaan Pemerintah RI, pencalonan Indonesia, dan memfasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan serta memfasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional; dan
- e. pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 508

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Program Kerja dan Pelaporan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kontribusi dan Pencalonan; dan
- e. Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi.

Pasal 509

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan tata persuratan.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pengelolaan tata persuratan.

Pasal 511

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 512

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan pembinaan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan tata persuratan Direktorat Jenderal.

Pasal 513

Bagian Program Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang program kerja dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Bagian Program Kerja dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaporan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 515

Bagian Program Kerja dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program Kerja;
- b. Subbagian Evaluasi Program Kerja; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 516

- (1) Subbagian Penyusunan Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Evaluasi Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi evaluasi pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan dan penyajian laporan.

Pasal 517

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 519

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran dan Gaji;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 520

- (1) Subbagian Anggaran dan Gaji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan, pembuatan pertanggungjawaban keuangan, pembuatan perhitungan anggaran, dan laporan realisasi anggaran.

Pasal 521

Bagian Kontribusi dan Pencalonan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Bagian Kontribusi dan Pencalonan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional;
- b. pelaksanaan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal di bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional; dan
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mengenai status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

Pasal 523

Bagian Kontribusi dan Pencalonan terdiri atas:

- a. Subbagian Kontribusi;
- b. Subbagian Pencalonan; dan
- c. Subbagian Jabatan pada Organisasi Internasional.

Pasal 524

- (1) Subbagian Kontribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/instansi terkait dan Kelompok Kerja Kontribusi dalam merumuskan program pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kontribusi dan mengkaji serta menetapkan prioritas keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.
- (2) Subbagian Pencalonan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program dan pelaksanaan pencalonan pada organisasi-organisasi internasional.
- (3) Subbagian Jabatan pada Organisasi Internasional mempunyai tugas menyampaikan informasi tentang tersedianya lowongan jabatan pada organisasi internasional dan memfasilitasi proses aplikasinya.

Pasal 525

Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral di bidang pengolahan data, peraturan, dan dokumentasi.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. perumusan kertas kerja;
- c. kompilasi peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengelolaan dokumen, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 527

Bagian Pengolahan Data, Peraturan, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbagian Peraturan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Pasal 528

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja, bahan ceramah Direktur Jenderal, kertas posisi, kertas tugas, memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan instansi lain, dan laporan perkembangan akhir.
- (2) Subbagian Peraturan mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum di bidang kerja sama multilateral serta menyiapkan rancangan keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Kearsipan mempunyai tugas mengelola dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.

Bagian Keempat

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

Pasal 529

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 531

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keamanan Internasional;
- b. Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Terorisme; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 532

Subdirektorat Keamanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Subdirektorat Keamanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dan kelembagaan keamanan internasional.

Pasal 534

Subdirektorat Keamanan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Konflik Antarnegara;
- b. Seksi Konflik Internal Negara;
- c. Seksi Operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB; dan
- d. Seksi Kelembagaan Keamanan Internasional.

Pasal 535

- (1) Seksi Konflik Antarnegara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik antarnegara yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional, dan forum kerja sama multilateral antarnegara yang terkait serta melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberikan kepada suatu negara dalam kaitan dengan konflik antarnegara.
- (2) Seksi Konflik Internal Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai konflik internal negara yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB, organisasi internasional, dan forum kerja sama multilateral antarnegara terkait serta melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberikan kepada suatu negara dalam kaitan dengan konflik internal negara.
- (3) Seksi Operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai keikutsertaan Indonesia pada operasi pemeliharaan perdamaian dan kinerja PBB, operasi pemeliharaan perdamaian masa konflik dan pasca-konflik (*post-conflict peace building*) termasuk persiapan kinerja dan pelaksanaan kerja sama pusat pelatihan pasukan dan polisi perdamaian.
- (4) Seksi Kelembagaan Keamanan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai struktur dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB dan komite/unit kerja yang dibentuknya, dekolonisasi, isu penggabungan atau tuntutan kemerdekaan suatu wilayah serta kebijakan luar negeri organisasi persemakmuran dan organisasi multilateral khusus yang terkait dengan konflik politik di suatu wilayah, termasuk diplomasi *preventif*.

Pasal 536

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kebijakan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kebijakan perlucutan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional.

Pasal 538

Subdirektorat Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional terdiri atas:

- a. Seksi Senjata Nuklir;
- b. Seksi Senjata Kimia;
- c. Seksi Senjata Biologi; dan
- d. Seksi Senjata Konvensional.

Pasal 539

- (1) Seksi Senjata Nuklir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal perlucutan serta non-proliferasi senjata nuklir, dan senjata radiologi serta seluruh aspek yang terkait dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization* (CTBTO) termasuk kerja sama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
- (2) Seksi Senjata Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah RI pada Konvensi Senjata Kimia, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) serta aspek lainnya.
- (3) Seksi Senjata Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Konvensi Senjata Biologi, sistem verifikasinya, pemenuhan hak dan kewajiban Pemerintah RI pada Konvensi Senjata Biologi serta aspek lainnya.
- (4) Seksi Senjata Konvensional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perjanjian dan pengembangan teknologi senjata konvensional seperti ranjau darat, senjata ringan dan kaliber kecil, serta peluru kendali.

Pasal 540

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan

- kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
 - c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
 - d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 542

Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir;
- b. Seksi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 543

- (1) Seksi Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir termasuk korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, perdagangan gelap senjata, kejahatan terkait dengan internet dan komputer, kejahatan terkait flora dan fauna, dan bentuk-bentuk baru kejahatan lintas negara lainnya.
- (2) Seksi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral, khususnya penanganan dan cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, termasuk penerapan dan pelaporan kepada PBB mengenai pelaksanaan di tingkat nasional prinsip-prinsip atau standar dan norma PBB mengenai sistem peradilan pidana.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Pasal 544

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Subdirektorat Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama-kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB, serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Pasal 546

Subdirektorat Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB;
- b. Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB; dan
- c. Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas.

Pasal 547

- (1) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan kerja sama penanggulangan terorisme dalam kerangka PBB serta badan-badan bawahannya.
- (2) Seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan penanggulangan terorisme di luar kerangka PBB termasuk kerja sama regional dan antarorganisasi internasional lainnya.
- (3) Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kelembagaan, penelitian dan pengembangan isu-isu pencegahan kejahatan lintas negara dan peradilan pidana, termasuk bagi aparat penegak hukum dan peradilan.

Pasal 548

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan

Pasal 549

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 551

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik;
- b. Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan;
- c. Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan;
- d. Subdirektorat Kemanusiaan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 552

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.

Pasal 554

Subdirektorat Hak-Hak Sipil dan Politik terdiri atas:

- a. Seksi Pemajuan Hak-Hak Sipil dan Politik;
- b. Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik; dan
- c. Seksi Mekanisme Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pasal 555

- (1) Seksi Pemajuan Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan hak-hak sipil dan politik.
- (2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perlindungan hak-hak sipil dan politik.
- (3) Seksi Mekanisme Hak-Hak Sipil dan Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai mekanisme hak-hak sipil dan politik dalam sistem PBB.

Pasal 556

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Subdirektorat Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, dan mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan hak untuk pembangunan.

Pasal 558

Subdirektorat Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Pemajuan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan;
- b. Seksi Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan; dan
- c. Seksi Mekanisme Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan.

Pasal 559

- (1) Seksi Pemajuan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.
- (2) Seksi Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan.

- (3) Seksi Mekanisme Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai mekanisme hak-hak ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan dalam sistem PBB.

Pasal 560

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 562

Subdirektorat Hak-Hak Kelompok Rentan terdiri atas:

- a. Seksi Hak Perempuan;
- b. Seksi Hak Anak;
- c. Seksi Hak Pekerja Migran; dan
- d. Seksi Hak-Hak Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Pasal 563

- (1) Seksi Hak Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak perempuan.
- (2) Seksi Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.
- (3) Seksi Hak Pekerja Migran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak pekerja migran.
- (4) Seksi Hak-Hak Kelompok Minoritas dan Kelompok Rentan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 564

Subdirektorat Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan *Internally Displaced Persons* (IDPs), dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Subdirektorat Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai isu humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan IDPs, dan dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 566

Subdirektorat Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Seksi Humaniter;
- b. Seksi Lembaga Bantuan Kemanusiaan;
- c. Seksi Penanganan Pengungsi dan *Internally Displaced Persons*; dan
- d. Seksi Dampak Kemanusiaan Konflik Internal.

Pasal 567

- (1) Seksi Humaniter mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu humaniter.
- (2) Seksi Lembaga Bantuan Kemanusiaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai lembaga bantuan kemanusiaan.
- (3) Seksi Penanganan Pengungsi dan *Internally Displaced Persons* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan pengungsi, termasuk IDPs (pengungsi internal).
- (4) Seksi Dampak Kemanusiaan Konflik Internal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai dampak kemanusiaan konflik internal.

Pasal 568

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup

Pasal 569

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- c. perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 571

Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- b. Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral;
- d. Subdirektorat Lingkungan Hidup; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 572

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;

- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek ekonomi dan keuangan internasional;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai ekonomi dan keuangan internasional.

Pasal 574

Subdirektorat Ekonomi dan Keuangan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB;
- b. Seksi Lembaga Keuangan Internasional;
- c. Seksi Pembangunan Ekonomi Badan-Badan Regional PBB; dan
- d. Seksi Administrasi, Anggaran, dan Koordinasi.

Pasal 575

- (1) Seksi Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek kerja sama pembangunan dan ekonomi, serta antarlembaga pembangunan dalam kerangka PBB, seperti *Economic and Social Council (ECOSOC)*, Komite II SMU PBB dan *Global Compact*.
- (2) Seksi Lembaga Keuangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek tata pembangunan dan moneter internasional dalam kerangka lembaga-lembaga keuangan *Bretton Woods (International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan lembaga-lembaga di bawahnya)*, serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, seperti *Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD)*.
- (3) Seksi Pembangunan Ekonomi Badan-Badan Regional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan pengembangan kerja sama pembangunan ekonomi dalam kerangka badan-badan regional PBB, termasuk *UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP)* dan *Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)*.
- (4) Seksi Administrasi, Anggaran, dan Koordinasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek program, anggaran dan koordinasi dalam sistem PBB, antara lain *Committee for Programme and Coordination (CPC)* dan Komite V SMU PBB.

Pasal 576

Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan, dan kegiatan operasional PBB.

Pasal 578

Subdirektorat Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Berkelanjutan Global;
- b. Seksi Pengurangan Kemiskinan;
- c. Seksi Pembiayaan Pembangunan; dan
- d. Seksi Kegiatan Operasional PBB.

Pasal 579

- (1) Seksi Pembangunan Berkelanjutan Global mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pencapaian tujuan dan target pembangunan berkelanjutan di tingkat global, seperti *Commission on Sustainable Development* (CSD) dan program kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Seksi Pengurangan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks forum-forum multilateral, misalnya dalam rangka pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs), *Human Development Index* dan pelaksanaan program keuangan mikro.
- (3) Seksi Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembiayaan bagi pembangunan, termasuk *Consultative Groups on Indonesia* (CGI) dan penanganan hutang luar negeri Indonesia dalam konteks multilateral.
- (4) Seksi Kegiatan Operasional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan isu-isu kegiatan operasional PBB, serta badan-badan pendanaan dan program PBB, seperti ECOSOC

Operational Activities Segment, Committee for Development Policy (CDP), UN Development Programme (UNDP), UN Fund for Population Activities (UNFPA), dan UN Children's Fund (UNICEF).

Pasal 580

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektorial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektorial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan transportasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

Pasal 582

Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Sektorial terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Kerja Sama Infrastruktur dan Transportasi;
- c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. Seksi Sumber Daya Kelautan dan Kehutanan.

Pasal 583

- (1) Seksi Kerja Sama Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan dan pengembangan isu-isu teknologi informasi dan komunikasi, termasuk *Information and Communication Technologies (ICT) Task Force, World Summit on the Information Society (WSIS)* dan *International Telecommunication Union (ITU)*, serta isu-isu terkait dengan G-8 dan *World Economic Forum (WEF)*.
- (2) Seksi Kerja Sama Infrastruktur dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek

pengembangan dan kerja sama infrastruktur dan transportasi, antara lain *Asian Highway*, *UN-ESCAP Sub-Committee on Transportation*, dan G-8 serta WEF.

- (3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan, pengelolaan, dan pengembangan isu-isu yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral, termasuk kerja sama teknik dan pengembangan energi dalam rangka *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC).
- (4) Seksi Sumber Daya Kelautan dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan, pengelolaan, dan pengembangan isu-isu yang terkait dengan sumber daya kehutanan dan kelautan seperti penanganan isu-isu *illegal logging*, *UN Forum on Forests* (UNFF), *Asia Forest Partnership* (AFP) dan *Small Island Developing States* (SIDS).

Pasal 584

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pendanaan global program lingkungan hidup.

Pasal 586

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman;
- b. Seksi Perubahan Iklim;
- c. Seksi Keanekaragaman Hayati; dan
- d. Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup.

Pasal 587

- (1) Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek upaya pengelolaan lingkungan dan pengembangan permukiman secara berkelanjutan, misalnya UN *Environment Programme* (UNEP), UN *Habitat and Multilateral Environmental Agreements* (MEAs) seperti *Basel Convention*, UN *Convention to Combat Desertification* (UNCCD), *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, dan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (POPs).
- (2) Seksi Perubahan Iklim mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek perubahan iklim dan konvensi-konvensi lingkungan terkait lainnya, termasuk UN *Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Kyoto Protocol*, *Montreal Protocol* dan *World Meteorological Organization* (WMO).
- (3) Seksi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek keanekaragaman hayati dan konvensi-konvensi lingkungan terkait lainnya, misalnya UN *Convention on Biological Diversity* (UNCBD), *Cartagena Protocol*, *LMCs*, *Convention on the International Trade of Endangered Species* (CITES) dan *Convention on Wetlands* (Ramsar, Iran, 1971).
- (4) Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek penanganan pemanfaatan serta operasionalisasi skema-skema pendanaan global program lingkungan hidup, termasuk *Global Environment Facility* (GEF) dan *Global Mechanism*.

Pasal 588

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 589

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standarisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 591

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi;
- b. Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Pertanian dan Komoditi;
- d. Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 592

Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang pengaturan perdagangan barang dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), pembangunan industri dalam kerangka UN *Industrial Development Organization* (UNIDO), kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO; dan
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang dalam kerangka WTO, pembangunan industri dalam kerangka UNIDO, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi, dan isu-isu baru WTO.

Pasal 594

Subdirektorat Perdagangan Barang, Pembangunan Industri, dan Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Perdagangan Barang Nonpertanian;
- b. Seksi Kerja Sama Pembangunan Industri;
- c. Seksi Kawasan Perdagangan Bebas; dan

d. Seksi Kerja Sama Investasi dan Isu-Isu Baru *World Trade Organization*.

Pasal 595

- (1) Seksi Perdagangan Barang Nonpertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan barang nonpertanian dan produk teknologi informasi.
- (2) Seksi Kerja Sama Pembangunan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pengembangan industri dalam kerangka Badan PBB untuk kerja sama Pengembangan Kapasitas Perindustrian (UNIDO) termasuk pemanfaatan dan alih teknologi, peningkatan daya saing di tingkat global serta pengembangan industri berkelanjutan.
- (3) Seksi Kawasan Perdagangan Bebas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan kawasan dan/atau persetujuan perdagangan bebas.
- (4) Seksi Kerja Sama Investasi dan Isu-Isu Baru *World Trade Organization* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan masalah investasi dalam rangka upaya peningkatan investasi asing ke Indonesia serta menangani isu-isu baru yang berkembang dalam kerangka WTO termasuk fasilitasi perdagangan, transparansi, kebijakan persaingan usaha, serta pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Pasal 596

Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UN *Committee on Trade and Development* (UNCTAD), keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;

- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas; dan
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*, kerja sama pembangunan dan perdagangan dalam kerangka UNCTAD, keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup, proses akses keanggotaan WTO, kajian kebijakan perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan aspek-aspek kelembagaan dalam kerangka WTO serta peningkatan kapasitas.

Pasal 598

Subdirektorat Perdagangan Jasa, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Perdagangan Jasa dan *E-Commerce*;
- b. Seksi Kerja Sama Perdagangan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Akses *World Trade Organization* dan Kajian Kebijakan Perdagangan; dan
- d. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 599

- (1) Seksi Perdagangan Jasa dan *E-commerce* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka WTO dan *e-commerce*.
- (2) Seksi Kerja Sama Perdagangan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan multilateral dan pembangunan, baik dalam kerangka Badan PBB untuk kerja sama Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) maupun dalam kerangka WTO serta menangani masalah keterkaitan antara perdagangan dengan isu lingkungan hidup dan isu-isu terkait lainnya.
- (3) Seksi Akses *World Trade Organization* dan Kajian Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai akses suatu negara menjadi anggota WTO serta melakukan kajian kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO.
- (4) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kerangka UNCTAD dan UNIDO serta menangani aspek-aspek pengembangan kelembagaan, pemanfaatan bantuan WTO bagi peningkatan kapasitas dan peningkatan koordinasi antarlembaga dalam rangka implementasi komitmen Indonesia di WTO.

Pasal 600

Subdirektorat Pertanian dan Komoditi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Subdirektorat Pertanian dan Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO, pengembangan produksi pangan dalam kerangka organisasi-organisasi internasional di bidang pangan, dan kerja sama internasional di bidang komoditi.

Pasal 602

Subdirektorat Pertanian dan Komoditi terdiri atas:

- a. Seksi Pertanian;
- b. Seksi Komoditi Pangan dan Perkebunan;
- c. Seksi Komoditi Kehutanan dan Pertambangan; dan
- d. Seksi Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi.

Pasal 603

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengaturan perdagangan produk pertanian dalam kerangka WTO.
- (2) Seksi Komoditi Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan produksi pangan dan pengembangan komoditi perkebunan.
- (3) Seksi Komoditi Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan komoditi kehutanan dan pertambangan.
- (4) Seksi Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pengembangan komoditi perikanan dan kerja sama komoditi terpadu dalam kerangka dana bersama komoditi.

Pasal 604

Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka WTO dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO; dan
- e. pemberian bantuan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai peningkatan penerapan standardisasi barang dan jasa, penyelesaian sengketa dan pengamanan perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta masalah HKI dalam kerangka WTO dan WIPO.

Pasal 606

Subdirektorat Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Barang dan Jasa;
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan;
- c. Seksi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan; dan
- d. Seksi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 607

- (1) Seksi Standardisasi Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penerapan standardisasi produk-produk barang dan jasa.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penyelesaian sengketa perdagangan di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO (*Dispute Settlement Body/DSB*) serta pengamanan perdagangan khususnya yang mengacu pada Persetujuan

tentang Implementasi Pasal VI *Agreement on the Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan-tindakan Imbalan (*Agreement on Subsidy and Countervailing Measures/ASCM*) dan Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguards*).

- (3) Seksi Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan hambatan teknis terhadap perdagangan khususnya yang mengacu pada Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier to Trade/TBT*) dan Persetujuan tentang Penerapan Tindakan Sanitary dan *Phytosanitary (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/SPS)*.
- (4) Seksi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan masalah hak kekayaan intelektual dan pemanfaatannya bagi pembangunan, baik dalam kerangka *Council for Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)-WTO* maupun *WIPO*.

Pasal 608

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Pasal 609

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- c. perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 611

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini;
- b. Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah;

- c. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I;
- d. Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 612

Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, dan isu-isu sains dan teknologi.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi, tata pemerintahan, isu-isu sains, dan teknologi.

Pasal 614

Subdirektorat Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB, dan Isu-isu Terkini terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan Sosial;
- b. Seksi Badan-badan Khusus PBB;
- c. Seksi Demokratisasi dan Tata Pemerintahan; dan
- d. Seksi Isu-isu Sains dan Teknologi

Pasal 615

- (1) Seksi Pembangunan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu kependudukan dan pembangunan di forum Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan-badan bawahannya.
- (2) Seksi Badan-badan Khusus PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu yang ditangani oleh Badan-Badan Khusus PBB seperti *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, *International Maritime Organization (IMO)*, *International Telecommunication Union (ITU)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*.
- (3) Seksi Demokratisasi dan Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu demokratisasi dan tata pemerintahan, termasuk pemilihan umum dan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

- (4) Seksi Isu-isu Sains dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu sains dan teknologi dalam kerangka PBB termasuk isu-isu kloning dan angkasa luar.

Pasal 616

Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral mengenai kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah;
- d. penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global, pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antarnegara, dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 618

Subdirektorat Sosial Budaya dan Lembaga Nonpemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Global;
- b. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepariwisata;
- c. Seksi Ketenagakerjaan Internasional; dan
- d. Seksi Lembaga Antarnegara dan Organisasi Internasional Nonpemerintah.

Pasal 619

- (1) Seksi Kesehatan Global mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama kesehatan global.
- (2) Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan.

- (3) Seksi Ketenagakerjaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai ketenagakerjaan internasional pada PBB dan badan khusus PBB.
- (4) Seksi Lembaga Antarnegara dan Organisasi Internasional Nonpemerintah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang berkaitan dengan masalah dan lembaga antarnegara dan organisasi internasional nonpemerintah.

Pasal 620

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan kerja sama di fora GNB dan OKI;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama di fora GNB dan OKI.

Pasal 622

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang I terdiri atas:

- a. Seksi Politik Organisasi Konferensi Islam;
- b. Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Organisasi Konferensi Islam;
- c. Seksi Politik Gerakan Non-Blok; dan
- d. Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gerakan Non-Blok.

Pasal 623

- (1) Seksi Politik Organisasi Konferensi Islam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu politik di forum OKI.
- (2) Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Organisasi Konferensi Islam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya di forum OKI.
- (3) Seksi Politik Gerakan Non-Blok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu politik di forum GNB.
- (4) Seksi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gerakan Non-Blok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan program pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya di forum GNB.

Pasal 624

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- c. penyiapan perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai kerja sama Kelompok-77, Kelompok-15, Kelompok D-8, dan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 626

Subdirektorat Organisasi Internasional Negara Berkembang II terdiri atas:

- a. Seksi Kelompok-77;
- b. Seksi Kelompok-15;
- c. Seksi Kelompok D-8; dan
- d. Seksi Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 627

- (1) Seksi Kelompok-77 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok-77.
- (2) Seksi Kelompok-15 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok-15.
- (3) Seksi Kelompok D-8 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok D-8.
- (4) Seksi Kerja Sama Selatan-Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pasal 628

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 629

- (1) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 630

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 632

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- b. Direktorat Informasi dan Media;
- c. Direktorat Diplomasi Publik;
- d. Direktorat Keamanan Diplomatik; dan
- e. Direktorat Kerja Sama Teknik.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

Pasal 633

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 635

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 636

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan rencana dan program kerja, naskah, dan penghimpunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. penyiapan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 638

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 639

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 640

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;

- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja; dan
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 642

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data; dan
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 643

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 644

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengelolaan rumah tangga.

Pasal 646

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 647

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 648

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 650

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 651

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 652

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha; dan
- b. pengelolaan dokumen dan kearsipan.

Pasal 654

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 655

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keempat Direktorat Informasi dan Media

Pasal 656

Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Direktorat Informasi dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 658

Direktorat Informasi dan Media terdiri atas:

- a. Subdirektorat Berita;
- b. Subdirektorat Multimedia;
- c. Subdirektorat Data Media;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Media Massa;
- e. Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 659

Subdirektorat Berita mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdirektorat Berita menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media dalam hal pemberitaan untuk keperluan penyampaian informasi, promosi, dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 661

Subdirektorat Berita terdiri atas:

- a. Seksi Berita untuk Perwakilan;
- b. Seksi Berita untuk Instansi Pemerintah;
- c. Seksi Transkripsi dan Publikasi; dan

d. Seksi Penyimpanan Berita.

Pasal 662

- (1) Seksi Berita untuk Perwakilan mempunyai tugas melakukan pengadaan bahan-bahan informasi tentang isu-isu yang berkembang di dalam negeri, penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pembuatan berita yang menjadi perhatian internasional di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya serta kemanusiaan dan HAM bagi Perwakilan Republik Indonesia dengan mengacu pada kepentingan nasional Indonesia.
- (2) Seksi Berita untuk Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pemantauan perkembangan pemberitaan baik dari media nasional maupun internasional tentang Indonesia dan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan berita berupa kliping atau kompilasi berita bagi keperluan internal Kementerian Luar Negeri, Kantor Kepresidenan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Seksi Transkripsi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengolahan hasil wawancara dan pernyataan pers Menteri Luar Negeri, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, dan Pejabat Tinggi Kementerian Luar negeri lainnya, pembuatan bahan-bahan promosi di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata serta pengadaan buku-buku referensi.
- (4) Seksi Penyimpanan Berita mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pencatatan kliping dan kompilasi berita, transkripsi, serta bahan-bahan promosi.

Pasal 663

Subdirektorat Multimedia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Kementerian Luar Negeri.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Subdirektorat Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Kementerian Luar Negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Kementerian Luar Negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Kementerian Luar Negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai informasi multimedia, pengelolaan, dan pengembangan situs Kementerian Luar Negeri.

Pasal 665

Subdirektorat Multimedia terdiri atas:

- a. Seksi Olah Info Multilateral;
- b. Seksi Olah Info Regional;
- c. Seksi Olah Info Bilateral dan Nasional; dan
- d. Seksi Pengelola Jaringan Teknologi Informasi.

Pasal 666

- (1) Seksi Olah Info Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan

rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang kebijakan Republik Indonesia tentang isu-isu multilateral.

- (2) Seksi Olah Info Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang kebijakan Republik Indonesia tentang isu-isu regional.
- (3) Seksi Olah Info Bilateral dan Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pelaksanaan teknis penyajian informasi melalui internet dan intranet tentang isu-isu bilateral Republik Indonesia dan negara lain.
- (4) Seksi Pengelola Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan peremajaan terhadap aspek teknis situs Kementerian Luar Negeri.

Pasal 667

Subdirektorat Data Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Data Media menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai monitoring berita media asing, analisis media massa, dan penyediaan data politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 669

Subdirektorat Data Media terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Berita Media Asing;
- b. Seksi Analisis Media Massa;
- c. Seksi Data Politik, Keamanan, dan Sosial Budaya; dan
- d. Seksi Data Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata.

Pasal 670

- (1) Seksi Monitoring Berita Media Asing mempunyai tugas melakukan pemantauan pemberitaan media massa asing tentang Indonesia dan penyusunan bahan-bahan masukan bagi pimpinan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Seksi Analisis Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan analisis basis data tentang profil dan haluan media massa asing untuk keperluan rekomendasi liputan.

- (3) Seksi Data Politik, Keamanan, dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya.
- (4) Seksi Data Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pasal 671

Subdirektorat Fasilitasi Media Massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Fasilitasi Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media mengenai fasilitasi media massa nasional dan asing serta kerja sama antarmedia.

Pasal 673

Subdirektorat Fasilitasi Media Massa terdiri atas:

- a. Seksi Akreditasi Media Asing;
- b. Seksi Liputan Media;
- c. Seksi Kerja Sama Antarmedia; dan
- d. Seksi Media Massa Nasional.

Pasal 674

- (1) Seksi Akreditasi Media Asing mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam membantu pengurusan akreditasi wartawan asing baik yang akan berkunjung ke Indonesia maupun yang menjadi koresponden tetap di Indonesia.
- (2) Seksi Liputan Media mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan liputan media massa tentang masalah kebijakan luar negeri.
- (3) Seksi Kerja Sama Antarmedia mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi kerja sama antarmedia nasional dengan media asing.
- (4) Seksi Media Massa Nasional mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan teknis dalam pelayanan wartawan nasional baik yang akan melakukan liputan ke luar negeri maupun yang menjadi koresponden tetap/sementara di luar negeri.

Pasal 675

Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Informasi dan Media di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan media dalam hal liputan, pengolahan, penyimpanan, penggandaan, dan penerbitan audiovisual.

Pasal 677

Subdirektorat Audiovisual dan Penerbitan terdiri atas:

- a. Seksi Liputan dan Pengolahan Audiovisual;
- b. Seksi Penyimpanan dan Penggandaan Hasil Audiovisual; dan
- c. Seksi Penerbitan.

Pasal 678

- (1) Seksi Liputan dan Pengolahan Audiovisual mempunyai tugas melakukan liputan, pemrosesan, dan pengolahan hasil liputan/dokumentasi audiovisual bagi keperluan Kementerian Luar Negeri, instansi terkait lainnya, dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Seksi Penyimpanan dan Penggandaan Hasil Audiovisual mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan penggandaan hasil liputan audio visual.
- (3) Seksi Penerbitan mempunyai tugas melakukan pencetakan dan publikasi hasil-hasil liputan audiovisual.

Pasal 679

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Diplomasi Publik

Pasal 680

Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 682

Direktorat Diplomasi Publik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Subdirektorat Sosial dan Budaya;
- d. Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 683

Subdirektorat Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 685

Subdirektorat Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Politik;
- b. Seksi Keamanan; dan
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 686

- (1) Seksi Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah politik dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah keamanan dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga Pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah politik dan keamanan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 687

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diploması Publik di bidang diploması publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diploması publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diploması publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diploması publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diploması publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antarlembaga Pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 689

Subdirektorat Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Ekonomi;

- b. Seksi Pembangunan; dan
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 690

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah pembangunan serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah mengenai isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan pembangunan dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 691

Subdirektorat Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Subdirektorat Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang sosial, budaya, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 693

Subdirektorat Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Sosial;
- b. Seksi Budaya; dan
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 694

- (1) Seksi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah sosial dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (2) Seksi Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah budaya dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah sosial dan budaya dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 695

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang isu-isu aktual kewilayahan, isu-isu strategis lokal, dan hubungan antarlembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 697

Subdirektorat Isu-isu Aktual dan Strategis terdiri atas:

- a. Seksi Isu Strategis Kewilayahan;
- b. Seksi Isu Strategis Lokal; dan
- c. Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah.

Pasal 698

- (1) Seksi Isu Strategis Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik

luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah strategis kewilayahan serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh masyarakat di dalam dan luar negeri.

- (2) Seksi Isu Strategis Lokal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bimbingan teknis dalam penyebaran informasi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia, khususnya isu-isu yang terkait dengan masalah strategis lokal yang menjadi perhatian internasional serta melaksanakan kerja sama dengan unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, media massa cetak dan elektronik, anggota parlemen, akademisi, tokoh masyarakat di dalam dan luar negeri.
- (3) Seksi Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan lembaga-lembaga pemerintah/nonpemerintah di dalam dan luar negeri mengenai isu yang terkait dengan masalah strategis kewilayahan dan lokal dalam rangka pembentukan opini publik yang mendukung citra positif Indonesia.

Pasal 699

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Keamanan Diplomatik

Pasal 700

Direktorat Keamanan Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Direktorat Keamanan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 702

Direktorat Keamanan Diplomatik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Informasi;
- b. Subdirektorat Pengamanan Personalia;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 703

Subdirektorat Pengamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Subdirektorat Pengamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan.

Pasal 705

Subdirektorat Pengamanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Politik; dan
- b. Seksi Keamanan.

Pasal 706

- (1) Seksi Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyajian informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai perkembangan di bidang politik.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyajian informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai perkembangan di bidang keamanan.

Pasal 707

Subdirektorat Pengamanan Personalia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Subdirektorat Pengamanan Personalia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan personalia yang berada di dalam dan luar negeri.

Pasal 709

Subdirektorat Pengamanan Personalia terdiri atas:

- a. Seksi Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Luar Negeri.

Pasal 710

- (1) Seksi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis bagi pembentukan watak dan profesionalisme para pejabat pelaksana politik dan hubungan luar negeri di Kementerian Luar Negeri.
- (2) Seksi Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan teknis bagi pembentukan watak dan profesionalisme para pejabat pelaksana politik dan hubungan luar negeri di Perwakilan RI.

Pasal 711

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama internal dan kerja sama antarlembaga untuk pengamanan dalam negeri.

Pasal 713

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Internal; dan
- b. Seksi Kerja Sama Antarlembaga.

Pasal 714

- (1) Seksi Kerja Sama Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis koordinasi dan antarunit kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di bidang pengamanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, bimbingan, dan pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengamanan.

Pasal 715

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Keamanan Diplomatik di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai kerja sama intelijen dan kerja sama pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 717

Subdirektorat Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Intelijen Luar Negeri; dan
- b. Seksi Kerja Sama Pengamanan Perwakilan.

Pasal 718

- (1) Seksi Kerja Sama Intelijen Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka kerja sama intelijen dengan negara-negara sahabat.
- (2) Seksi Kerja Sama Pengamanan Perwakilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, pembinaan, dan bimbingan serta pelaksanaan teknis pembuatan pedoman dan prosedur pengamanan Perwakilan RI.

Pasal 719

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Kerja Sama Teknik

Pasal 720

Direktorat Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional.

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Direktorat Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;

- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 722

Direktorat Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 723

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik, Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 725

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik terdiri atas:

- a. Seksi Asia Tenggara;
- b. Seksi Asia Timur dan Pasifik; dan
- c. Seksi Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 726

- (1) Seksi Asia Tenggara mempunyai tugas menyiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik,

- keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
- (2) Seksi Asia Timur dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik.
 - (30) Seksi Asia Tengah dan Selatan mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Asia Tengah dan Selatan.

Pasal 727

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Amerika dan Eropa.

Pasal 729

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Seksi Amerika;
- b. Seksi Uni Eropa; dan
- c. Seksi Non-Uni Eropa.

Pasal 730

- (1) Seksi Amerika mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Amerika.
- (2) Seksi Uni Eropa mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
- (3) Seksi Non-Uni Eropa mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik,

keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara Eropa yang bukan anggota Uni Eropa.

Pasal 731

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk wilayah Afrika Barat dan Selatan, Afrika Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Pasal 733

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. Seksi Afrika Barat dan Selatan;
- b. Seksi Afrika Tengah dan Timur; dan
- c. Seksi Timur Tengah.

Pasal 734

- (1) Seksi Afrika Barat dan Selatan mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan negara-negara di wilayah Afrika Barat dan Selatan.
- (2) Seksi Afrika Tengah dan Timur mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik dengan negara-negara di wilayah Afrika Tengah dan Timur.
- (3) Seksi Timur Tengah mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah.

Pasal 735

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Kerja Sama Teknik di bidang kerja sama teknik politik, keamanan,

ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama teknik politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi PBB dan/atau organisasi internasional non-PBB.

Pasal 737

Subdirektorat Kerja Sama Teknik Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi PBB;
- b. Seksi Organisasi Non-PBB Global; dan
- c. Seksi Organisasi Non-PBB Regional.

Pasal 738

- (1) Seksi Organisasi PBB mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi PBB.
- (2) Seksi Organisasi Non-PBB Global mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, memonitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi non-PBB global.
- (3) Seksi Organisasi Non-PBB Regional mempunyai tugas mempersiapkan data, informasi, monitor, dan menyusun laporan yang berhubungan dengan kerja sama teknik di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan organisasi non-PBB regional.

Pasal 739

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 740

- (1) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 741

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional;
- e. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan;
- f. pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 743

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- b. Direktorat Hukum;
- c. Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan; dan
- d. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pasal 744

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi, dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 746

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 747

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, naskah, dan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 749

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 750

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 751

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang data, kertas kerja, dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja; dan
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 753

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data; dan
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 754

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas menyusun dan mendistribusikan kertas kerja dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 755

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 757

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 758

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 759

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 761

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 762

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 763

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha; dan
- b. pengelolaan dokumen dan kearsipan.

Pasal 765

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 766

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan kearsipan.

Bagian Keempat Direktorat Hukum

Pasal 767

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, sosialisasi, dan publikasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, publikasi, dan sosialisasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 769

Direktorat Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum;
- c. Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 770

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 772

Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Hukum Publik;
- b. Seksi Pelayanan Hukum Privat; dan
- c. Seksi Pelayanan Hukum Administrasi.

Pasal 773

- (1) Seksi Pelayanan Hukum Publik mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum publik yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

- (2) Seksi Pelayanan Hukum Privat mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum privat yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Pelayanan Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik di dalam maupun di luar pengadilan pada kasus hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 774

Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang pengkajian produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian produk hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 776

Subdirektorat Pengkajian Produk Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pengkajian Hukum Publik;
- b. Seksi Pengkajian Hukum Privat; dan
- c. Seksi Pengkajian Hukum Administrasi.

Pasal 777

- (1) Seksi Pengkajian Hukum Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum di bidang hukum publik yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Seksi Pengkajian Hukum Privat mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum di bidang hukum privat yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Pengkajian Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum di bidang hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 778

Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Hukum di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi dan sosialisasi produk hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 780

Subdirektorat Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Publik;
- b. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Privat; dan
- c. Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi.

Pasal 781

- (1) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Publik mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum publik yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (2) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Privat mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum privat yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- (3) Seksi Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan sosialisasi produk hukum administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 782

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan

Pasal 783

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 785

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan;
- c. Subdirektorat Perjanjian Kelautan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 786

Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi; dan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kemanusiaan dan HAM serta kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 788

Subdirektorat Perjanjian Politik dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Hukum Politik dan Keamanan;
- b. Seksi Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Seksi Hukum Kejahatan Transnasional dan Ekstradisi.

Pasal 789

- (1) Seksi Hukum Politik dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum politik dan keamanan.

- (2) Seksi Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum kemanusiaan dan HAM.
- (3) Seksi Hukum Kejahatan Transnasional dan Ekstradisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum kejahatan transnasional dan ekstradisi.

Pasal 790

Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan.

Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan; dan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam hal perbatasan darat, perbatasan maritim, hukum udara, dan kerja sama perbatasan.

Pasal 792

Subdirektorat Perjanjian Kewilayahan terdiri atas:

- a. Seksi Perbatasan Darat;
- b. Seksi Perbatasan Maritim;
- c. Seksi Hukum Udara; dan
- d. Seksi Kerja Sama Perbatasan.

Pasal 793

- (1) Seksi Perbatasan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perbatasan darat.
- (2) Seksi Perbatasan Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perbatasan maritim.
- (3) Seksi Hukum Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah hukum udara.
- (4) Seksi Kerja Sama Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah kerja sama di wilayah perbatasan.

Pasal 794

Subdirektorat Perjanjian Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Subdirektorat Perjanjian Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut; dan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang hukum laut internasional dalam hal penegakan kedaulatan di laut, organisasi kelautan internasional, dan kerja sama pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 796

Subdirektorat Perjanjian Kelautan terdiri atas:

- a. Seksi Penegakan Kedaulatan di Laut;
- b. Seksi Organisasi Kelautan Internasional; dan
- c. Seksi Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya Laut.

Pasal 797

- (1) Seksi Penegakan Kedaulatan di Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah penegakan kedaulatan di laut.
- (2) Seksi Organisasi Kelautan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah kelautan pada organisasi internasional.
- (3) Seksi Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Daya Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis dalam penanganan masalah pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 798

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 799

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian ekonomi, sosial, dan budaya serta pengelolaan naskah perjanjian internasional.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- e. pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 801

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 802

Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, dan keuangan serta lingkungan hidup.

Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, dan lingkungan hidup.

Pasal 804

Subdirektorat Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Perdagangan;
- b. Seksi Jasa Ekonomi;
- c. Seksi Investasi dan Keuangan; dan

d. Seksi Lingkungan Hidup.

Pasal 805

- (1) Seksi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah perdagangan.
- (2) Seksi Jasa Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah jasa ekonomi.
- (3) Seksi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah investasi dan keuangan.
- (4) Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah lingkungan hidup.

Pasal 806

Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan.

Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan; dan
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang kerja sama teknik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta ketenagakerjaan.

Pasal 808

Subdirektorat Perjanjian Kerja Sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Teknik, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- b. Seksi Kerja Sama Sosial;
- c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 809

- (1) Seksi Kerja Sama Teknik, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah kerja sama teknik, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Seksi Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah sosial.
- (3) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah pendidikan dan

kebudayaan.

- (4) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis penanganan masalah ketenagakerjaan.

Pasal 810

Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional serta surat kuasa dan surat kepercayaan.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional, termasuk pembuatan surat kuasa (*full powers*), surat kepercayaan (*credentials*), dan piagam pengesahan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional.

Pasal 812

Subdirektorat Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Naskah dan Depositori Perjanjian Internasional;
- b. Seksi Pengelolaan Naskah Hukum Internasional;
- c. Seksi Publikasi Naskah Perjanjian Internasional; dan
- d. Seksi Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional.

Pasal 813

- (1) Seksi Pengelolaan Naskah dan Depositori Perjanjian Internasional mempunyai tugas memelihara naskah perjanjian internasional dan memonitor status naskah perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan membuat salinan naskah resmi (*certified true copy*) serta mendaftarkannya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Seksi Pengelolaan Naskah Hukum Internasional mempunyai tugas mengolah dan membuat daftar perjanjian internasional yang disusun secara berkala dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional (*treaty series*).
- (3) Seksi Publikasi Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan memelihara pustaka dan bahan referensi serta melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi, baik secara kedinasan maupun pelayanan publik tentang hukum dan perjanjian internasional.
- (4) Seksi Penyimpanan Naskah Perjanjian Internasional mempunyai tugas menerima, mencatat, dan menyimpan naskah asli Perjanjian Internasional berikut pengesahannya serta membuat surat kuasa (*full powers*), surat kepercayaan (*credentials*), dan piagam pengesahan.

Pasal 814

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB XI
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 815

- (1) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 816

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler;
- e. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 818

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- b. Direktorat Protokol;
- c. Direktorat Konsuler;
- d. Direktorat Fasilitas Diplomatik; dan
- e. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Pasal 819

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana dan program kerja, perhimpunan perundang-undangan, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat

Jenderal;

- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 821

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Data dan Kertas Kerja;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi.

Pasal 822

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan naskah rancangan, dan menghimpun peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal.

Pasal 823

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. penyiapan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja; dan
- d. perancangan naskah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 824

Bagian Penyusunan Program dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 825

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 826

Bagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal.

Pasal 827

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Bagian Data dan Kertas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kertas kerja;
- b. pengumpulan data pelaksanaan program kerja; dan
- c. penyusunan dan pendistribusian laporan.

Pasal 828

Bagian Data dan Kertas Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan Data; dan
- b. Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan.

Pasal 829

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Kertas Kerja dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pendistribusian kertas kerja dan laporan serta menyusun daftar urutan diplomatik.

Pasal 830

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 831

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengelolaan rumah tangga.

Pasal 832

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 833

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan disiplin pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 834

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 836

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 837

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta pengurusan gaji Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan anggaran.

Pasal 838

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang tata usaha dan dokumentasi.

Pasal 839

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838, Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan tata usaha;
- b. pengelolaan dokumen dan kearsipan; dan
- c. pembuatan dan pengiriman ucapan-ucapan dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 840

Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan.

Pasal 841

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, ucapan-ucapan, dan kearsipan.

Bagian Keempat Direktorat Protokol

Pasal 842

Direktorat Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang protokol dalam hal pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Direktorat Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 844

Direktorat Protokol terdiri atas:

- (1) Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan;
- (2) Subdirektorat Upacara Diplomatik;
- (3) Subdirektorat Tamu Asing;
- (4) Subdirektorat Kunjungan;
- (5) Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
- (6) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 845

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang pelayanan keprotokolan baik kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia.

Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol mengenai pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/lembaga pusat maupun di daerah dan perwakilan negara asing di Indonesia.

Pasal 847

Subdirektorat Pelayanan Keprotokolan terdiri atas:

- a. Seksi Kunjungan Kehormatan;
- b. Seksi Perwakilan Asing;
- c. Seksi Kementerian dan Lembaga Negara; dan
- d. Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 848

- (1) Seksi Kunjungan Kehormatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai kunjungan tamu negara.
- (2) Seksi Perwakilan Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi perwakilan asing termasuk penggunaan fasilitas *VIP room* di bandar udara.
- (3) Seksi Kementerian dan Lembaga Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi Kementerian dan Lembaga Negara.
- (4) Seksi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 849

Subdirektorat Upacara Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik.

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Subdirektorat Upacara Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, pengaturan, pemberian fasilitas acara dan upacara kenegaraan dan resmi lainnya serta acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya bagi tamu negara yang berstatus diplomatik.

Pasal 851

Subdirektorat Upacara Diplomatik terdiri atas:

- a. Seksi Acara;
- b. Seksi Upacara;
- c. Seksi Logistik; dan
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 852

- (1) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara kenegaraan dan resmi lainnya.
- (2) Seksi Upacara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis upacara kenegaraan dan resmi lainnya.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan tempat, pengangkutan, dan perlengkapan yang diperlukan.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara jamuan kenegaraan dan resmi lainnya.

Pasal 853

Subdirektorat Tamu Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat

diplomantik maupun nonmisi diplomantik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Subdirektorat Tamu Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan kedatangan dan keberangkatan tamu negara baik yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik serta pemberian fasilitas dan mengatur acara dan upacaranya.

Pasal 855

Subdirektorat Tamu Asing terdiri atas:

- a. Seksi Acara;
- b. Seksi Upacara;
- c. Seksi Logistik; dan
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 856

- (1) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara bagi tamu negara yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik.
- (2) Seksi Upacara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis upacara bagi tamu negara yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik.
- (3) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan tempat, perlengkapan, dan memberikan fasilitas lainnya.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara jamuan bagi tamu negara yang bersifat diplomantik maupun nonmisi diplomantik.

Pasal 857

Subdirektorat Kunjungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Subdirektorat Kunjungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan dan pemberian fasilitas yang diperlukan selama kunjungan, acara, jamuan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat-pejabat negara lainnya serta pejabat-pejabat tinggi pemerintah RI ke luar negeri dan kunjungan Menteri Luar Negeri di dalam negeri.

Pasal 859

Subdirektorat Kunjungan terdiri atas:

- a. Seksi Persiapan;
- b. Seksi Logistik;
- c. Seksi Acara; dan
- d. Seksi Jamuan.

Pasal 860

- (1) Seksi Persiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan pelaksanaan kunjungan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian fasilitas bagi kunjungan dan memberikan bintang tanda jasa dan cinderamata.
- (3) Seksi Acara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara dan upacara yang berhubungan dengan kunjungan.
- (4) Seksi Jamuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis acara jamuan yang berhubungan dengan kunjungan.

Pasal 861

Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Protokol di bidang pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari

- Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing;
 - c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing; dan
 - d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protokol mengenai pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari Pemerintah RI maupun pemerintah negara asing.

Pasal 863

Subdirektorat Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terdiri atas:

- a. Seksi Persiapan;
- b. Seksi Pengusulan; dan
- c. Seksi Perizinan.

Pasal 864

- (1) Seksi Persiapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan pengaturan pemberian dan penerimaan tanda jasa dan tanda kehormatan.
- (2) Seksi Pengusulan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pengusulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah RI kepada warga negara asing.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan bagi warga negara Indonesia yang akan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan dari pemerintah asing.

Pasal 865

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Konsuler

Pasal 866

Direktorat Konsuler mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing.

Pasal 867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Direktorat Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing;

- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi, dan jasa konsuler warga negara asing; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 868

Direktorat Konsuler terdiri atas:

- a. Subdirektorat Paspor;
- b. Subdirektorat Visa dan Tenaga Ahli Asing;
- c. Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali;
- d. Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi;
- e. Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 869

Subdirektorat Paspor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 870

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, Subdirektorat Paspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin ke luar negeri, rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing di Indonesia, dan pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 871

Subdirektorat Paspor terdiri atas:

- a. Seksi Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika; dan
- c. Seksi Pendataan.

Pasal 872

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis

pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin keluar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing dari wilayah Amerika dan Eropa di Indonesia.

- (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pembuatan paspor diplomatik RI, paspor dinas, pemberian izin keluar negeri, dan rekomendasi permintaan visa kepada perwakilan asing dari wilayah Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia.
- (3) Seksi Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pendataan paspor diplomatik dan dinas, dokumen serta surat-surat perjalanan.

Pasal 873

Subdirektorat Visa dan Tenaga Ahli Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 874

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, Subdirektorat Visa dan Tenaga Ahli Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang permohonan visa diplomatik dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI, permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI dan pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 875

Subdirektorat Visa dan Tenaga Ahli Asing terdiri atas:

- a. Seksi Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika; dan
- c. Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional.

Pasal 876

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis permohonan visa dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis

permohonan visa dari perwakilan asing di Indonesia dan Perwakilan RI di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

- (3) Seksi Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah RI serta pejabat dari organisasi internasional.

Pasal 877

Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB.

Pasal 878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing di Indonesia dan warga negara asing di Indonesia pemegang surat jalan laksana paspor PBB.

Pasal 879

Subdirektorat Perizinan Tinggal, Keluar, dan Masuk Kembali terdiri atas:

- a. Seksi Amerika dan Eropa;
- b. Seksi Asia Pasifik dan Afrika; dan
- c. Seksi Organisasi Internasional.

Pasal 880

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Seksi Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali bagi warga negara asing dari Organisasi Internasional termasuk pemegang surat jalan laksana paspor PBB.

Pasal 881

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang perizinan penerbangan asing,

perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan penerbangan asing, perizinan perkapalan asing, dan masalah dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 883

Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Perkapalan, dan Legalisasi terdiri atas:

- a. Seksi Penerbangan;
- b. Seksi Perkapalan; dan
- c. Seksi Legalisasi.

Pasal 884

- (1) Seksi Penerbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan penerbangan asing ke Indonesia dan penerbangan Indonesia ke luar negeri.
- (2) Seksi Perkapalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan perkapalan asing ke Indonesia serta perkapalan laut Indonesia ke luar negeri.
- (3) Seksi Legalisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan program dari pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis perizinan pengesahan dokumen warga negara asing di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ke luar negeri.

Pasal 885

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Konsuler di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885 Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia; dan

- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang jasa konsuler, pendataan, dan penyelesaian warga negara asing bermasalah di Indonesia.

Pasal 887

Subdirektorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing terdiri atas:

- a. Seksi Amerika, Eropa, dan Organisasi Internasional;
- b. Seksi Asia Pasifik; dan
- c. Seksi Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 888

- (1) Seksi Amerika, Eropa, dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Amerika, Eropa, dan organisasi internasional di Indonesia.
- (2) Seksi Asia Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Asia Pasifik di Indonesia.
- (3) Seksi Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyelesaian masalah warga negara asing dan pendataan kasus permasalahan warga negara asing dari wilayah Afrika dan Timur Tengah di Indonesia.

Pasal 889

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Fasilitas Diplomatik

Pasal 890

Direktorat Fasilitas Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; serta perizinan, bangunan, dan pengawasan.

Pasal 891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 890, Direktorat Fasilitas Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan;

- d. pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 892

Direktorat Fasilitas Diplomatik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitas Kendaraan Bermotor dan Barang;
- b. Subdirektorat Fasilitas Perpajakan dan Prasarana;
- c. Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah, dan Akreditasi;
- d. Subdirektorat Perizinan, Bangunan, dan Pengawasan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 893

Subdirektorat Fasilitas Kendaraan Bermotor dan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pengawasan terhadap fasilitas kendaraan bermotor dan barang, kantong diplomatik milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta pejabatnya, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Subdirektorat Fasilitas Kendaraan Bermotor dan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran, dan pembebasan bea cukai fasilitas kendaraan bermotor dan barang milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta pejabatnya, dan melakukan evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengeluaran dan pembebasan bea cukai fasilitas kendaraan bermotor dan barang, pengawasan terhadap pemasukan dan pengiriman barang serta kantong diplomatik milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta pejabatnya, dan melakukan evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawasan terhadap pengeluaran dan pembebasan bea cukai fasilitas kendaraan bermotor dan barang, pemasukan dan pengiriman barang serta kantong diplomatik milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta pejabatnya, dan melakukan evaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pengeluaran dan pembebasan bea cukai fasilitas kendaraan bermotor dan barang milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta pejabatnya, dan mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 895

Subdirektorat Fasilitas Kendaraan Bermotor dan Barang terdiri atas:

- a. Seksi Kendaraan Bermotor dan Barang Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB; dan
- b. Seksi Kendaraan Bermotor dan Barang Wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 896

- (1) Seksi Kendaraan Bermotor dan Barang Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor, barang, kantong diplomatik milik Perwakilan Negara Asing beserta pejabat dan keluarganya untuk wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB.
- (2) Seksi Kendaraan Bermotor dan Barang Wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional Non-PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor, barang, kantong diplomatik milik Perwakilan Negara Asing beserta pejabat dan keluarganya untuk wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 897

Subdirektorat Fasilitas Perpajakan dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Subdirektorat Fasilitas Perpajakan dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- (2) koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- (3) penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi;
- (4) pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional, serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi.

Pasal 899

Subdirektorat Fasilitas Perpajakan dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Perpajakan dan Prasarana Wilayah Asia Pasifik dan Afrika serta Organisasi Internasional PBB; dan
- b. Seksi Fasilitas Perpajakan dan Prasarana Wilayah Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 900

- (1) Seksi Pajak dan Prasarana Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pembebasan fasilitas perpajakan

dan prasarana serta retribusi Perwakilan Negara Asing untuk wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB.

- (2) Seksi Pajak dan Prasarana Wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional Non-PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis pembebasan fasilitas perpajakan dan prasarana serta retribusi Perwakilan Negara Asing untuk wilayah Amerika dan Eropa dan Organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 901

Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal (*ID Card*) untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan.

Pasal 902

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal (*ID Card*) untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal (*ID Card*) untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal (*ID Card*) untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal (*ID Card*) untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan;

Pasal 903

Subdirektorat Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*); dan
- b. Seksi Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi.

Pasal 904

- (1) Seksi Pendaftaran dan Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, rekomendasi, dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis mengenai status akreditasi kantor, Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, Konsul Kehormatan, pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan keluarganya, pembuatan kartu pengenal diri untuk pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (2) Seksi Kunjungan Daerah dan Akreditasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis kunjungan ke daerah oleh pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional serta mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis Konsul Jenderal, Konsul, Atase Pertahanan, dan Konsul Kehormatan.

Pasal 905

Subdirektorat Perizinan, Bangunan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Fasilitas Diplomatik di bidang pengawasan dan analisa terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti dan perizinan renovasi bangunan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 905, Subdirektorat Perizinan, Bangunan, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan, standardisasi teknis dan rekomendasi di bidang pengawasan dan analisa terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian/penjualan properti dan perizinan renovasi bangunan, pembelian dan penjualan properti Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan, standardisasi teknis dan rekomendasi di bidang pengawasan dan analisa terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian/penjualan properti dan perizinan renovasi bangunan, pembelian dan penjualan properti Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengawasan dan analisa terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian/penjualan properti dan perizinan renovasi bangunan, pembelian dan penjualan properti Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, rekomendasi, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan analisa terhadap pemberian fasilitas diplomatik dan perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, pengawasan terhadap pembelian/penjualan properti dan perizinan renovasi bangunan, pembelian dan penjualan properti Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Pasal 907

Subdirektorat Perizinan, Bangunan, dan Pengawasan terdiri atas;

- a. Seksi Perizinan dan Bangunan; dan

b. Seksi Pengawasan, Pengaduan, dan Analisa.

Pasal 908

- (1) Seksi Perizinan dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis dan rekomendasi di bidang fasilitas diplomatik mengenai perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, izin penggunaan senjata api untuk tamu negara, perizinan terhadap pembelian/penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan.
- (2) Seksi Pengawasan, Pengaduan, dan Analisa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, dan rekomendasi di bidang fasilitas diplomatik mengenai pengawasan atas pemberian fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional serta pengaduan dan gangguan keamanan terhadap Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dan memberikan analisa dari program pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, dan rekomendasi di bidang fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Pasal 909

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia

Pasal 910

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia.

Pasal 911

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- c. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 912

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia;
- c. Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran;
- d. Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 913

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 915

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Pidana; dan
- c. Seksi Tata Negara.

Pasal 916

(1) Seksi Perdata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan

kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang perdata kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

- (2) Seksi Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang pidana kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
- (3) Seksi Tata Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang tata negara kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 917

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 918

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 919

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Indonesia terdiri atas:

- a. Seksi Perdata; dan
- b. Seksi Pidana.

Pasal 920

- (1) Seksi Perdata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang perdata kepada warga negara Indonesia di Indonesia.
- (2) Seksi Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bantuan hukum di bidang pidana kepada warga negara Indonesia di Indonesia.

Pasal 921

Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan konsuleran.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi pengawasan kekonsuleran.

Pasal 923

Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengawasan;
- b. Seksi Pelaksanaan Pengawasan; dan
- c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

Pasal 924

- a. Seksi Penyiapan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis penyiapan bahan pengawasan kekonsuleran.
- b. Seksi Pelaksanaan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pelaksanaan pengawasan kekonsuleran.
- c. Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kekonsuleran.

Pasal 925

Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri.

Pasal 926

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- c. penyiapan perundingan dalam rangka bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan kemanusiaan, pemulangan warga negara Indonesia bermasalah, dan warga negara Indonesia terlantar di luar negeri.

Pasal 927

Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi Warga Negara Indonesia terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Kemanusiaan;
- b. Seksi Deportasi; dan
- c. Seksi Repatriasi.

Pasal 928

- (1) Seksi Bantuan Kemanusiaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga negara Indonesia yang terlantar di luar negeri.
- (2) Seksi Deportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemulangan warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri.
- (3) Seksi Repatriasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan dari program pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis pemulangan warga negara Indonesia yang terlantar di luar negeri.

Pasal 929

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Direktorat.

BAB XII
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 930

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 931

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 933

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III; dan
- e. Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 934

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang perencanaan dan program kerja, peraturan perundang-undangan dan kertas kerja, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, keuangan, serta laporan dan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya.

Pasal 935

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pengawasan masyarakat;
- f. penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada instansi terkait;
- g. penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 936

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Data, Program, dan Perundang-undangan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Laporan dan Analisis I; dan
- e. Bagian Laporan dan Analisis II.

Pasal 937

Bagian Data, Program, dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penyusunan norma kebijakan pengawasan serta pengumpulan data dan penyusunan kertas kerja.

Pasal 938

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, Bagian Data, Program, dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya;
- b. koordinasi dalam penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- c. koordinasi dalam penyusunan norma kebijakan pengawasan; dan
- d. koordinasi dalam pengumpulan data dan penyusunan kertas kerja.

Pasal 939

Bagian Data, Program, dan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Data dan Kertas Kerja.

Pasal 940

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan serta penyusunan norma kebijakan di bidang pengawasan.
- (3) Subbagian Data dan Kertas Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyediaan kertas kerja.

Pasal 941

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan dokumentasi.

Pasal 942

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pengurusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pencatatan dan pelaporan barang milik negara;
- d. pengurusan tata persuratan; dan
- e. pendokumentasian dan kearsipan.

Pasal 943

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Persuratan dan Dokumentasi.

Pasal 944

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban, serta menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, mencatat, melaporkan dan melaksanakan pemeliharaan barang milik negara.

- (3) Subbagian Tata Persuratan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengurusan tata persuratan, perpustakaan, pengelolaan dokumen, dan arsip.

Pasal 945

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 946

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan;
- c. pertanggungjawaban anggaran; dan
- d. penyusunan laporan keuangan.

Pasal 947

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran; dan
- b. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 948

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, melaksanakan perhitungan anggaran dan menyusun laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 949

Bagian Laporan dan Analisis I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, penghimpunan laporan serta analisis hasil pengawasan untuk Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur, serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 950

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Bagian Laporan dan Analisis I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelesaian, penyajian, distribusi, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan intern;
- b. penghimpunan bahan serta koordinasi pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. pembuatan analisis hasil pengawasan.

Pasal 951

Bagian Laporan dan Analisis I terdiri atas:

- a. Subbagian A;
- b. Subbagian B;
- c. Subbagian C; dan
- d. Subbagian D.

Pasal 952

- (1) Subbagian A mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, Bangkok, Beijing, Dili, Hanoi, Manila, Phnom Penh, Pyongyang, Seoul, Singapura, Tokyo, Vientiane, PTRI ASEAN, Davao City, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Osaka, Songkhla.
- (2) Subbagian B mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan serta Perwakilan RI Colombo, Dhaka, Islamabad, Kabul, New Delhi, Tashkent, Astana, Baku, Karachi, Mumbai, Kuala Lumpur, Yangon, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang, Tawau.
- (3) Subbagian C mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa serta Perwakilan RI Berlin, Bern, Brussels, Den Haag, Lisbon, London, Madrid, Paris, Roma, Vatikan, Wina, PTRI Jenewa, Frankfurt, Hamburg, Marseille.
- (4) Subbagian D mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional serta Perwakilan RI Beograd, Bratislava, Bucharest, Budapest, Kyiv, Moskow, Praha, Sofia, Warsawa, Sarajevo, Zagreb, Athena, Helsinki, Kopenhagen, Oslo, Stockholm.

Pasal 953

Bagian Laporan dan Analisis II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal di bidang penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, penghimpunan laporan serta analisis hasil pengawasan untuk Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Inspektorat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Latihan, dan Pusat Komunikasi.

Pasal 954

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 953, Bagian Laporan dan Analisis II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelesaian, penyajian, distribusi, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan intern;
- b. penghimpunan bahan serta koordinasi pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. pembuatan analisis hasil pengawasan.

Pasal 955

Bagian Laporan dan Analisis II terdiri atas:

- a. Subbagian A;
- b. Subbagian B;
- c. Subbagian C; dan
- d. Subbagian D.

Pasal 956

- (1) Subbagian A mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Inspektorat Jenderal dan Perwakilan RI Abu Dhabi, Amman, Beirut, Cairo, Damaskus, Doha, Kuwait City, Riyadh, Sana'a, Manama, Muscat, Dubai, Jeddah, Tehran, Ankara.
- (2) Subbagian B mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI Abuja, Addis Ababa, Antananarivo, Dakar, Dar Es Salaam, Harare, Nairobi, Pretoria, Windhoek, Maputo, Cape Town, Alger, Khartoum, Rabat, Tripoli, Tunis.
- (3) Subbagian C mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Pusat Pendidikan dan Latihan serta Perwakilan RI Bogota, Brasilia DF, Buenos Aires, Caracas, Havana, Lima, Paramaribo, Santiago, Quito, Canberra, Wellington, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney.
- (4) Subbagian D mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian dan penyajian laporan hasil pengawasan intern berikut tindak lanjutnya, menghimpun laporan dan melakukan analisis hasil pengawasan untuk: Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Komunikasi dan Perwakilan RI Mexico City, Ottawa, Washington DC, PTRI New York, Panama City, Chicago, Houston, Los Angeles, KJRI New York, San Francisco, Toronto, Vancouver, Port Moresby, Suva, Noumea, Vanimo.

Bagian Keempat Inspektorat Wilayah I

Pasal 957

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah I;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah I terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah I; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah I.

Bagian Kelima Inspektorat Wilayah II

Pasal 959

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Eropa

Barat, Eropa Tengah dan Timur serta satuan kerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah II;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah II terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah II; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah II.

Bagian Keenam Inspektorat Wilayah III

Pasal 961

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 961, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah III;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah III terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah III; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah III.

Bagian Ketujuh Inspektorat Wilayah IV

Pasal 963

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Latihan, serta Pusat Komunikasi.

Pasal 964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 963, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah IV;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah IV terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah IV; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 965

Masing-masing Inspektorat Wilayah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 966

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965 terdiri dari Auditor Ahli dan Auditor Terampil.
- (2) Auditor Ahli dan Auditor Terampil mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Auditor Ahli dan Auditor Terampil pada setiap Inspektorat Wilayah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB XIII
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 967

- (1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 968

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 969

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 968, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 970

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa; dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pasal 971

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, penyusunan data kajian, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan penerbitan.

Pasal 972

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, data kajian, rencana, program kerja, evaluasi, dan laporan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi, dan penerbitan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 973

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan.

Pasal 974

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang tata usaha, penyusunan rencana, program kerja, penyusunan laporan dan data kajian.

Pasal 975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 974, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan naskah laporan;
- c. penataan persuratan dan kawat; dan
- d. pengelolaan arsip.
- e. pengelolaan dan penyusunan data kajian;

Pasal 976

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Penyediaan Data;
- b. Subbagian Persuratan, Kawat, dan Arsip; dan
- c. Subbagian Penyediaan Data Khusus.

Pasal 977

- (1) Subbagian Penyediaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta naskah laporan.
- (2) Subbagian Persuratan, Kawat, dan Arsip mempunyai tugas melakukan pengurusan persuratan, kawat, dan arsip.
- (3) Subbagian Penyediaan Data Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan data kajian

sesuai penugasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 978

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan kepegawaian;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan perlengkapan; dan
- c. pengurusan rumah tangga.

Pasal 980

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 981

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, dan pembinaan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan perlengkapan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kerumahtanggaan.

Pasal 982

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perhitungan anggaran.

Pasal 983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengurusan perbendaharaan; dan
- c. perhitungan anggaran.

Pasal 984

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Perhitungan Anggaran.

Pasal 985

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengurusan pembayaran dan administrasi perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengurusan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan perhitungan anggaran.

Pasal 986

Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- b. penerbitan hasil kajian dan karya tulis Kementerian Luar Negeri.

Pasal 988

Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Penerbitan terdiri atas:

- a. Subbagian Perpustakaan;
- b. Subbagian Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Penerbitan

Pasal 989

- (1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi.
- (3) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penerbitan hasil kajian dan karya tulis mengenai politik dan hubungan luar negeri.

Bagian Keempat

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pasal 990

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

Pasal 992

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas:

- a. Bidang Asia Pasifik;
- b. Bidang Timur Tengah;
- c. Bidang Afrika; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 993

Bidang Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan teknis politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Bidang Asia Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik.

Pasal 995

Bidang Asia Pasifik terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah Asia Timur dan Pasifik;
- b. Subbidang Wilayah Asia Selatan dan Tengah; dan
- c. Subbidang Kerja Sama ASEAN dan Intrakawasan.

Pasal 996

- (1) Subbidang Wilayah Asia Timur dan Pasifik mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik.
- (2) Subbidang Wilayah Asia Selatan dan Tengah mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah.
- (3) Subbidang Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya negara anggota ASEAN; serta terhadap kerja sama intrakawasan, termasuk APEC dan arsitektur regional.

Pasal 997

Bidang Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

Pasal 998

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 997, Bidang Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Timur Tengah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah.

Pasal 999

Bidang Timur Tengah terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi; dan
- b. Subbidang Wilayah Arab kawasan Teluk.

Pasal 1000

- (1) Subbidang Wilayah Asia Barat dan Arab Maghribi mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Asia Barat dan Arab Maghribi.
- (2) Subbidang Wilayah Arab kawasan Teluk mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk dan *Gulf Cooperation Council* (GCC).

Pasal 1001

Bidang Afrika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

Pasal 1002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Bidang Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Afrika; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Afrika.

Pasal 1003

Bidang Afrika terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah Afrika Selatan dan Tengah; dan
- b. Subbidang Wilayah Afrika Barat dan Timur.

Pasal 1004

- (1) Subbidang Wilayah Afrika Selatan dan Tengah mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Afrika Selatan dan Tengah.
- (2) Subbidang Wilayah Afrika Barat dan Timur mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Afrika Barat dan Timur.

Bagian Kelima Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

Pasal 1005

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1006

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai kawasan Amerika dan Eropa; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1007

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Bidang Amerika;
- b. Bidang Eropa I;
- c. Bidang Eropa II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1008

Bidang Amerika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Bidang Amerika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan

- politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Amerika.

Pasal 1010

Bidang Amerika terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah I; dan
- b. Subbidang Wilayah II;

Pasal 1011

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Amerika Utara dan Tengah yang meliputi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko serta Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nikaragua, El Salvador, dan Belize.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia yang meliputi Brazil, Argentina, Chile, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Suriname, dan Guyana serta Kuba, Persemakmuran Bahamas, Jamaika, Trinidad & Tobago, Haiti, St. Vincent & Grenadine, Persemakmuran Dominika, dan St. Lucia.

Pasal 1012

Bidang Eropa I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bidang Eropa I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan

organisasi regional di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan serta Eropa Tengah dan Timur.

Pasal 1014

Bidang Eropa I terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah I; dan
- b. Subbidang Wilayah II;

Pasal 1015

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Utara (Nordic) dan Balkan yang meliputi Norwegia, Islandia, Swedia, Latvia, Finlandia, Estonia, Denmark, Lithuania, Bulgaria, Albania, Rumania, Moldova, dan Serbia.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Tengah, yang meliputi Turki dan Austria, serta Eropa Timur yang meliputi Rusia, Belarusia, Polandia, Ceko, Slovakia, Ukraina, Georgia, Armenia, Hongaria, Bosnia, Macedonia, dan Kroasia.

Pasal 1016

Bidang Eropa II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, Bidang Eropa II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa;
- c. penyusunan rancangan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara dan organisasi regional di kawasan Eropa Barat dan Eropa Selatan, serta terhadap kerja sama Intrakawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1018

Bidang Eropa II terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah I;
- b. Subbidang Wilayah II; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 1019

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Barat yang meliputi Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, dan Swiss.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap negara-negara di kawasan Eropa Selatan yang meliputi Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, dan Vatikan.
- (3) Subbidang Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan mengenai kerja sama intrakawasan sejalan dengan dinamika perkembangan arsitektur regional terkait dengan lembaga-lembaga serta organisasi regional di kawasan Amerika, seperti: OAS (*Organization of American State*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), CARICOM (*Caribbean Community*), FEALAC (*Forum for East Asia-Latin America Cooperation*), MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*), dan UNASUR (*Unión de Naciones Suramericanas*); dan di kawasan Eropa, seperti: Uni Eropa, NATO, OSCE, dan Uni Mediterania serta lembaga-lembaga dan organisasi regional di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Eropa Utara yang meliputi *Commonwealth of Independent States* (CIS), *Collective Security Treaty Organization* (CSTO), *Eurasian Economic Community* (EurAsEC), *Committee on Eastern Europe and Russia in NATO* (CEERN), *Central European Initiative within EU* (CEI-EU), *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), dan *Arctic Council*.

Bagian Keenam

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

Pasal 1020

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 1021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB;
- b. koordinasi, perancangan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB; dan

- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 1022

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Organisasi Internasional PBB;
- b. Bidang Organisasi Internasional Non-PBB; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1023

Bidang Organisasi Internasional PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi PBB.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Bidang Organisasi Internasional PBB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai Organisasi Internasional PBB; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB.

Pasal 1025

Bidang Organisasi Internasional PBB terdiri atas:

- a. Subbidang Organ-organ Utama PBB dan Badan-badan Khusus PBB;
- b. Subbidang Keamanan dan Perlucutan Senjata;
- c. Subbidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
- d. Subbidang HAM dan Kemanusiaan.

Pasal 1026

- (1) Subbidang Organ-organ Utama PBB dan Badan-badan Khusus PBB mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organ-organ Utama dan Badan-badan Khusus PBB.
- (2) Subbidang Keamanan dan Perlucutan Senjata mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terkait dengan isu-isu keamanan internasional dan perlucutan senjata.
- (3) Subbidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terkait dengan isu-isu pembangunan ekonomi di forum PBB serta Komite Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Subbidang HAM dan Kemanusiaan mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terkait isu-isu HAM dan Kemanusiaan.

Pasal 1027

Bidang Organisasi Internasional Non-PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Non-PBB.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Bidang Organisasi Internasional Non-PBB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional Non-PBB;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional Non-PBB;
- c. penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional Non-PBB;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri mengenai Organisasi Internasional Non-PBB; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional Non-PBB.

Pasal 1029

Bidang Organisasi Internasional Non-PBB terdiri atas:

- a. Subbidang Organisasi Antarpemerintah Negara Berkembang;
- b. Subbidang Organisasi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Antarpemerintah; dan
- c. Subbidang Organisasi Nonpemerintah dan Keanggotaan pada Lembaga Internasional.

Pasal 1030

- (1) Subbidang Organisasi Antarpemerintah Negara Berkembang mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi internasional antarpemerintah negara berkembang, diantaranya OKI, GNB, D-8, G-15, G-77, dan WIEF.
- (2) Subbidang Organisasi Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Antarpemerintah mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi lingkup global antarpemerintah, diantaranya G-20, OECD, IMF, dan World Bank.
- (3) Subbidang Organisasi Nonpemerintah dan Keanggotaan pada Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi nonpemerintah, serta terhadap masalah kontribusi dan keanggotaan pada lembaga/organisasi internasional.

BAB XIV

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1031

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1032

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik,

teknis, dan struktural serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1033

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan;
- b. koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga-lembaga swasta lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1034

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1035

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, koordinasi penyusunan kurikulum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1036

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1035, Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta koordinasi penyusunan kurikulum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1037

Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi;

Pasal 1038

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1039

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis.

Pasal 1040

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1039, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan nondiplomatik dan teknis;

Pasal 1041

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nondiplomatik dan Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan
- c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dan Teknis.

Pasal 1042

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan komunikasi.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan.
- (3) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa, urusan pembekalan, orientasi dan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya baik bagi para pegawai maupun para diplomat asing, serta pengelolaan laboratorium bahasa dan komputer.

Pasal 1043

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional dan lembaga-lembaga swasta lainnya dan tugas belajar serta penyiapan bahan pembinaan sekolah Indonesia di luar negeri.

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta

- lembaga-lembaga swasta lainnya; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan Sekolah Indonesia di luar negeri.

Pasal 1045

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- b. Subbidang Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tugas Belajar; dan
- c. Subbidang Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 1046

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural.
- (2) Subbidang Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tugas Belajar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga swasta lainnya, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri serta penyiapan pengusahaan dan penyaluran beasiswa bagi pengembangan pegawai Kementerian Luar Negeri, keperluan administrasi dan pemantauan pelaksanaan tugas belajar pegawai Kementerian Luar Negeri.
- (3) Subbidang Sekolah Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri di lingkungan Perwakilan RI dan persiapan pengiriman tenaga-tenaga pengajar dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut yang juga berfungsi sebagai salah satu lembaga yang membantu memperkenalkan budaya dan citra Indonesia di luar negeri.

Pasal 1047

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pelaporan kegiatan, dan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan pelaporan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. pengelolaan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1049

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Pelaporan dan Perpustakaan.

Pasal 1050

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Pusat

- Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Subbagian Pelaporan dan Perpustakaan mempunyai tugas penyusunan pelaporan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta pengelolaan perpustakaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB XV PUSAT KOMUNIKASI

Pasal 1051

- (1) Pusat Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1052

Pusat Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pasal 1053

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, Pusat Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persandian, komunikasi, dan sistem informasi;
- b. pelaksanaan pemberitaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan koordinasi program pemberitaan instansi lainnya dari/dan ke Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan pengamanan pemberitaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- d. pelaksanaan pengoperasian, pemberian pelayanan penggunaan sarana komunikasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta supervisi dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- e. pelaksanaan pengembangan perangkat teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat Komunikasi.

Pasal 1054

Pusat Komunikasi terdiri atas:

- a. Bidang Persandian dan Telekomunikasi;
- b. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1055

Bidang Persandian dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang pembinaan dan pelaksanaan sistem persandian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pendistribusian, transmisi, dan dokumentasi berita.

Pasal 1056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Bidang Persandian dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional bidang pemberitaan dan persandian di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberitaan dan persandian;

- c. pelaksanaan distribusi dan transmisi pemberitaan;
- d. penyelenggaraan pemantauan lalu lintas berita, dokumentasi serta pembuatan statistik dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian administrasi dan teknis telekomunikasi.

Pasal 1057

Bidang Persandian dan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Distribusi; dan
- b. Subbidang Dokumentasi Berita.

Pasal 1058

- (1) Subbidang Distribusi mempunyai tugas melakukan distribusi dan transmisi berita di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Subbidang Dokumentasi Berita mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengendalian lalu lintas pemberitaan.

Pasal 1059

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telepon di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 1060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi pembangunan sistem informasi Kementerian Luar Negeri;
- b. pengembangan dan pelaksanaan pembangunan sistem jaringan komputer Kementerian Luar Negeri;
- c. pelaksanaan urusan perangkat keras dan lunak serta sistem jaringan komputer Kementerian Luar Negeri;
- d. pengawasan dan pelayanan fasilitas teknologi informasi Kementerian Luar Negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan jaringan dan sistem telepon Kementerian Luar Negeri.

Pasal 1061

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Sistem dan Jaringan Telepon.

Pasal 1062

- (1) Subbidang Jaringan dan Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan komputer dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi sistem informasi Kementerian Luar Negeri.
- (2) Subbidang Sistem dan Jaringan Telepon mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan telepon Kementerian Luar Negeri.

Pasal 1063

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang kebijakan teknis pengamanan, pengembangan teknologi sistem persandian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pemeliharaan sarana persandian dan telekomunikasi.

Pasal 1064

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1063, Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan fisik, personil dan materil persandian dan telekomunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- b. pelaksanaan pembuatan standardisasi pengamanan, persandian, dan telekomunikasi yang digunakan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
- c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana persandian serta telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana materil persandian dan telekomunikasi.

Pasal 1065

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengamanan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan.

Pasal 1066

- (1) Subbidang Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik, materil, personil, komunikasi, dan persandian di lingkungan Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri serta pengawasan pelaksanaan pengamanan komunikasi dan persandian di Perwakilan RI.
- (2) Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana komunikasi, persandian, dan sarana peralatan penunjang lainnya serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana komunikasi dan persandian di Perwakilan RI.

Pasal 1067

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Komunikasi di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Pusat Komunikasi.

Pasal 1068

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1067, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Pusat Komunikasi;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas Pusat Komunikasi;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga Pusat Komunikasi; dan
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran Pusat Komunikasi.

Pasal 1069

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1070

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, dan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kerumahtanggaan Pusat Komunikasi.

BAB XVI STAF AHLI

Pasal 1071

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah hubungan kelembagaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah manajemen.

BAB XVII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1072

- (1) Di lingkungan Kementerian Luar Negeri terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Luar Negeri.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1073

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 1074

- (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Pejabat eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 1075

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

BAB XIX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1076

Di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1077

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi atasannya setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1078

- (1) Di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat dibentuk Jabatan Fungsional Diplomat;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB XX TATA KERJA

Pasal 1079

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Luar Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri serta dengan instansi lain di luar Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1080

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1081

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1082

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan tepat pada waktunya.

Pasal 1083

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1084

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1085

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1086

Dalam hal terjadi keadaan yang memerlukan penanganan khusus oleh Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri dapat membentuk Unit Pengendalian Krisis (UPK) sesuai kebutuhan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1087

- (1) Peraturan Menteri Luar Negeri ini disertai dengan Lampiran tentang Bagan Susunan Organisasi Kementerian Luar Negeri.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 1088

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1089

Pada saat Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri; dan
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1090

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

R. M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 448